



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DICKY KURNIAWAN, A.Md. Kep. Alias
DEKI Bin ISKANDAR GUMAY;
2. Tempat Lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Teratai No.11 RT/RW. 006/005 Kel.
Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi,
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor B-152/N.8.14/Euh.2/02/2019 Tanggal 6 Februari 2019;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-04/LIWA/01/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Liw Tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Liw Tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa DICKY KURNIAWAN, A.Md. Kep. Alias DEKI Bin ISKANDAR GUMAY beserta Surat dakwaan dan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 04 /LIWA/01/2019 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY KURNIAWAN, A.Md.KEp als DEKI Bin ISKANDAR GUMAY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank."*** melanggar pasal Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh)** tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
A. Dokumen Asli berupa :



- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Audit Internal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Perihal Indikasi Fraud MANTRI KUR a.n. DICKY KURNIAWAN tahun 2017.

B. Dokumen Copy Terlegalisir berupa :

- 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor : NOKEP : 35-KW-XIX/SDM/02/2017, tanggal 07 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk a.n Sdr. DICKY KURNIAWAN / 204308.
- 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor : NOKEP : 023 –KC-XIX/SDM/01/2018, Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. a.n. DICKY KURNIAWAN NIP / PN : 0G22289017 / 00224995.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

C. Dokumen Slip Penyetoran dan Kwitansi Pencairan :

1. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari NITA APRIANI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
2. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. NITA APRIANI tanggal 07 April 2017.**
3. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.852.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dari JULIADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
4. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. JULIADI tanggal 16 Februari 2017.**
5. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari NGAPANI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
6. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ENDI JOHAN / SITI AMINAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ENDI JOHAN/SITI AMINAH tanggal 26 Januari 2017.**
8. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dari SUTJARJO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
9. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a.n. SUTJARJO tanggal 16 Desember 2017.**
10. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ENDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
11. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ENDI tanggal 21 Februari 2017.**
12. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ERI SUTEGO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
13. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. ERI SUTEGO tanggal 14 November 2016.**
14. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.703.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah) dari NURDIANSYAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
15. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) a.n. NURDIANSYAH tanggal 22 Februari 2017.**
16. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.430.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari HARIANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

Halaman 4 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. HARIANTO tanggal 23 Mei 2017.**
18. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
19. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SADI tanggal 01 Desember 2016.**
20. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari DIDI IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
21. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.629.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari ALI RAHMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
22. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) a.n. ALI RAHMAN tanggal 22 Desember 2016.**
23. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari MASLIANA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
24. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. MASLIANA tanggal 01 Desember 2016.**
25. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.800.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari ATAK kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
26. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) a.n. ATAK tanggal 24 November 2016.**

Halaman 5 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari MISDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
28. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. MISDI tanggal 06 Desember 2016.**
29. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari BARIMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
30. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. BARIMAN tanggal 02 Maret 2017.**
31. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 27.250.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari SUKIR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
32. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a.n. SUKIR tanggal 25 November 2016.**
33. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.020.000,- (Enam Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) dari KIPSON HADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
34. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. KIPSON HADI tanggal 21 Maret 2017.**
35. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.700.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari DENO PURWANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
36. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. DENO PURWANTO tanggal 10 Maret 2017.**

Halaman 6 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari SAMSUL MUARIP kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
38. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. SAMSUL MUARIP tanggal 06 Desember 2016.**
39. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.480.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari ALEXANDER kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
40. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) a.n. ALEXANDER tanggal 04 April 2017.**
41. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari MINTARSIH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
42. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. MITARSIH tanggal 23 Desember 2016.**
43. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari NARKO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
44. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. NARKO tanggal 12 September 2017.**
45. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari OJA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
46. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)a.n. OJA tanggal 13 Desember 2016.**
47. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp.**

Halaman 7 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari **AHMAD WAROJI** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.
48. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. AHMAD WAROJI tanggal 14 Desember 2016.**
49. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari ASMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
50. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. ASMAN tanggal 14 November 2016.**
51. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari KAROKA IRAWAN SAPUTRA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
52. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. KAROKA IRAWAN SAPUTRA tanggal 24 Januari 2017.**
53. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari DENY kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
54. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) a.n. DENY tanggal 09 Februari 2017.**
55. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. SUPARNO tanggal 7 November 2016.**
56. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 27.250.000,- (Duan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari KHOLIP kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
57. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.898.700,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dari KASIMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

Halaman 8 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) a.n. KASIMIN tanggal 16 November 2016.**
59. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari ENGGI IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
60. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. ENGGI IRAWAN tanggal 13 April 2017.**
61. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari NUR SALIM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
62. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. NUR SALIM tanggal 06 Maret 2017.**
63. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari TEGUH TRIONO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
64. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. TEGUH TRIONO tanggal 01 Desember 2016.**
65. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari NESAM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
66. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. NESAM tanggal 04 April 2017.**
67. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 13.078.500 (Tiga belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari SURYANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
68. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SURYANTO tanggal 18 November 2016.**



69. 1 (Satu) lembar Scan Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.650.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari SUKIMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
70. 1 (Satu) lembar Scan Kwitansi Pencairan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. SUKIMIN tanggal 02 Juni 2017.**
71. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari SALAMAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
72. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. SALAMAH tanggal 08 November 2016.**
73. 1 (Satu) lembar Scan Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari HARNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
74. 1 (Satu) lembar Scan Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. HARNO tanggal 15 Desember 2016.**
75. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SUKARMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
76. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SUKARMIN tanggal 23 Desember 2016.**
77. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.973.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari MISKAR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
78. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari BAIDILAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
79. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. BAIDILAH tanggal 06 April 2017.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ISMA ZILIA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
81. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ISMA ZILIA tanggal 24 November 2016.**
82. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari ENKGUR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
83. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) a.n. ENKGUR tanggal 03 April 2017.**
84. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari KARMAN JOYO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
85. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) a.n. KARMAN JOYO tanggal 07 April 2016.**
86. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari EMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
87. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. EMIN tanggal 17 November 2016.**
88. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SARDI tanggal 03 Desember 2016.**
89. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari DARWATI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
90. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari BAMBANG SUTRISNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

Halaman 11 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. BAMBANG SUTRISNO tanggal 10 November 2016.**
92. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari KUAT PERMADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
93. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. KUAT PERMADI tanggal 03 April 2017.**
94. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dari NURHILANA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
95. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) a.n. NURHILANA tanggal 05 April 2017.**
96. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari MASKURI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
97. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. MASKURI tanggal 07 Desember 2016.**
98. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.360.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari EDI SUTIKNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
99. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dari BAKRI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
100. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SABIL HUDIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
101. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,-**

Halaman 12 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SABIL HUDIN tanggal 05 Desember 2016.
102. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dari ASMUI ARIYANTO kepada **sdr. DICKY KURNIAWAN**.
103. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ASMUI ARIYANTO tanggal 16 juni 2017**.
104. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** dari TARSIPIN kepada **sdr. DICKY KURNIAWAN**.
105. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. TARSIPIN tanggal 23 Desember 2016**.
106. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.277.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Rupiah)** dari JUNAEDI kepada **sdr. DICKY KURNIAWAN**.
107. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. JUNAEDI tanggal 10 Februari 2017**.
108. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dari SULAIMI kepada **sdr. DICKY KURNIAWAN**.
109. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SULAIMI tanggal 09 Februari 2017**.
110. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dari WAHYUDI kepada **sdr. DICKY KURNIAWAN**.
111. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. WAHYUDI tanggal 23 Desember 2016**.
112. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima**

Halaman 13 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari RUSTAM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.

113. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari YUYUN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
114. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. YUYUN tanggal 10 November 2016.**
115. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ratus Rupiah) dari IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
116. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. IRAWAN tanggal 10 Februari 2017.**
117. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari WIDODO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
118. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.893.300,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Tiga Ratus Rupiah) dari HELMI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
119. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. HELMI tanggal 27 Maret 2017**
120. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) a.n. HELMI tanggal 23 Mei 2017.**
121. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari KULMAN ADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
122. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) a.n. KULMAN ADI tanggal 05 Desember 2016.**
123. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam**



- Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari SUKRI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
124. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) a.n. SUKRI tanggal 09 Februari 2017.**
125. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.280.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari RUDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN. –**
126. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. RUDI tanggal 20 Februari 2017.**
127. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 6.510.800,- (Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dari ISKANDAR KURNAIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
128. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah Rupiah) dari PURWANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
129. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) a.n. SITI BASTIAH tanggal 06 Maret 2017.**
130. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. JUHARMIN tanggal 07 Desember 2016.**
131. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari M. YUSRAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
132. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ABDUL GHOFUR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
133. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ABDUL GHOFUR tanggal 01 Desember 2016.**
134. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam**



Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ASEP SUNDAPA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.

135. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. ASEP SUNDAPA tanggal 02 Desember 2016.**

136. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.720.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari YANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

137. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) a.n. YANTO tanggal 23 Desember 2016.**

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa antara lain :

1. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih sangat kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa bersikap baik dan sopan selama pemeriksaan di persidangan;
3. Bahwa selama di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki harapan untuk insaf dan menjadi manusia baik-baik;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah pula mendengar *replik/tanggapan* Penuntut Umum secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas *replik/tanggapan* dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tanggapan/*duplik* tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa terdakwa **DICKY KURNIAWAN, A. Md Kep Als DEKI Bin ISKANDAR GUMAY** dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan pada akhir bulan November 2017 melihat Nasabah KUR yang tidak membayar pinjamannya. Kemudian pada awal bulan Desember 2017 saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO bersama – sama seluruh Mantri KUR di Bank BRI Unit Fajar Bulan yaitu saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, sdr. SATRIO BUDIMAN dan terdakwa melakukan rapat evaluasi, dengan hasil rapat bahwa saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memerintahkan para Mantri KUR untuk menghadirkan nasabah yang menunggak pinjaman KUR dikantor agar secara langsung dapat mewawancarainya;
- Bahwa kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memanggil terdakwa ke kantor dikarenakan terdakwa tidak masuk kantor, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa nasabah yang menunggak sebenarnya telah membayar pinjaman KUR namun uangnya tidak disetorkan ke Bank. Atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan memerintahkan saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, sdr. SATRIO BUDIMAN (Mantri KUR) untuk melakukan sample survey ke debitur, dan dari hasil survey ditemukan bahwa debitur memegang bukti berupa slip setoran Bank BRI namun tidak di Validasi oleh petugas kasir (*teller*). Bahwa terhadap temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si melaporkan ke Kantor BRI Cabang Liwa dengan laporan telah terjadi *Fraud* di Unit Fajar Bulan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURIL MUCHENDRAWAN, SE Bin H.M MAROMAYN dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan *Fraud* (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum) adalah : "Tindakan Penyimpangan atau Pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di Lingkungan Bank dan/atau menggunakan saran Bak sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung".
 - Bahwa terhadap laporan dari saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si yang melaporkan telah terjadi Fround di Unit Fajar Bulan yang dilakukan terdakwa kepada Kepala Cabang BRI Liwa, kemudian dibentuk Tim untuk melakukan Audit Khusus / Pemeriksaan Khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa dengan NOKEP : 076/KC-XIX/SDM/12/2017 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa NOKEP : 002.a-KC-XIX/SDM/01/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Revisi Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa yang melakukan pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi terhadap debitur kelolaan terdakwa dengan cara melakukan kunjungan kerumah debitur dan ditemukan sebanyak 94 Debitur yang setoran pelunasan pinjamannya dipakai oleh terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan hasil wawancara oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa terhadap modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
 1. Sebelum jatuh tempo pinjaman, masing – masing debitur KUR Mikro (musiman) melakukan pelunasan pinjaman dengan menitipkan uang tunai sebesar jumlah pelunasan (pokok + bunga) kepada terdakwa selaku Mantri KUR di kantor Unit, ada yang dirumah dan diwarung;

Halaman 18 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Debitur tersebut kemudian diberikan bukti setor pelunasan tanpa tapak validasai teller (ada juga yang tidak diberikan bukti setor), namun uang tersebut tidak disetorkan ke rekening pinjaman nasabah melalui teller;
 3. Periode kejadian bulan oktober s.d desember 2017;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa 94 (sembilan puluh empat) Nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.149.516.900,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DICKY KURNIAWAN, A. Md Kep Als DEKI Bin ISKANDAR GUMAY** dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan pada akhir bulan November 2017 melihat Nasabah KUR yang tidak membayar pinjamannya. Kemudian pada awal bulan Desember 2017 saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO bersama – sama seluruh Mantri KUR di Bank BRI Unit Fajar Bulan yaitu saksi ZUL

Halaman 19 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, sdr. SATRIO BUDIMAN dan terdakwa melakukan rapat evaluasi, dengan hasil rapat bahwa saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memerintahkan para Mantri KUR untuk menghadirkan nasabah yang menunggak pinjaman KUR dikantor agar secara langsung dapat mewawancarainya;
- Bahwa kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memanggil terdakwa ke kantor dikarenakan terdakwa tidak masuk kantor, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa nasabah yang menunggak sebenarnya telah membayar pinjaman KUR namun uangnya tidak disetorkan ke Bank. Atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan memerintahkan saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, sdr. SATRIO BUDIMAN (Mantri KUR) untuk melakukan sample survey ke debitur, dan dari hasil survey ditemukan bahwa debitur memegang bukti berupa slip setoran Bank BRI namun tidak di Validasi oleh petugas kasir (*teller*). Bahwa terhadap temuan tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si melaporkan ke Kantor BRI Cabang Liwa dengan laporan telah terjadi *Fraud* di Unit Fajar Bulan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURIL MUCHENDRAWAN, SE Bin H.M MAROMAYN dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan *Fraud* (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum) adalah : "Tindakan Penyimpangan atau Pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di Lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung".
 - Bahwa terhadap laporan dari saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si yang melaporkan telah terjadi *Fraud* di Unit Fajar Bulan yang dilakukan terdakwa kepada Kepala Cabang BRI Liwa, kemudian dibentuk Tim untuk melakukan Audit Khusus / Pemeriksaan Khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa dengan NOKEP : 076/KC-XIX/SDM/12/2017 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang, yang kemudian direvisi

Halaman 20 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa NOKEP : 002.a-KC-XIX/SDM/01/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Revisi Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa;

- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa yang melakukan pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi terhadap debitur kelolaan terdakwa dengan cara melakukan kunjungan kerumah debitur dan ditemukan sebanyak 94 Debitur yang setoran pelunasan pinjamannya dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa terhadap modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
 1. Sebelum jatuh tempo pinjaman, masing – masing debitur KUR Mikro (musiman) melakukan pelunasan pinjaman dengan menitipkan uang tunai sebesar jumlah pelunasan (pokok + bunga) kepada terdakwa selaku Mantri KUR di kantor Unit, ada yang dirumah dan diwarung;
 2. Debitur tersebut kemudian diberikan bukti setor pelunasan tanpa tapak validasai teller (ada juga yang tidak diberikan bukti setor), namun uang tersebut tidak disetorkan ke rekening pinjaman nasabah melalui teller;
 3. Periode kejadian bulan oktober s.d desember 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 94 (sembilan puluh empat) Nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.149.516.900,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **DICKY KURNIAWAN, A. Md Kep Als DEKI Bin ISKANDAR GUMAY** dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman **21** dari halaman **114** Putusan Pidana Nomor **16/Pid.Sus/2019/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan pada akhir bulan November 2017 melihat Nasabah KUR yang tidak membayar pinjamannya. Kemudian pada awal bulan Desember 2017 saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO bersama – sama seluruh Mantri KUR di Bank BRI Unit Fajar Bulan yaitu saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, sdr. SATRIO BUDIMAN dan terdakwa melakukan rapat evaluasi, dengan hasil rapat bahwa saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memerintahkan para Mantri KUR untuk menghadirkan nasabah yang menunggak pinjaman KUR dikantor agar secara langsung dapat mewawancarainya;
- Bahwa kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memanggil terdakwa ke kantor dikarenakan terdakwa tidak masuk kantor, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa nasabah yang menunggak sebenarnya telah membayar pinjaman KUR namun uangnya tidak disetorkan ke Bank. Atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan memerintahkan saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, sdr. SATRIO BUDIMAN (Mantri KUR) untuk melakukan sample survey ke debitur, dan dari hasil survey ditemukan bahwa debitur memegang bukti berupa slip setoran Bank BRI namun tidak di Validasi oleh petugas kasir (*teller*). Bahwa terhadap temuan tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si melaporkan ke Kantor BRI Cabang Liwa dengan laporan telah terjadi *Fraud* di Unit Fajar Bulan yang dilakukan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURIL MUCHENDRAWAN, SE Bin H.M MAROMAYN dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan *Fraud* (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum) adalah : "Tindakan Penyimpangan atau Pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di Lingkungan Bank dan/atau menggunakan saran Bank sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung".
- Bahwa terhadap laporan dari saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si yang melaporkan telah terjadi Fraud di Unit Fajar Bulan yang dilakukan terdakwa kepada Kepala Cabang BRI Liwa, kemudian dibentuk Tim untuk melakukan Audit Khusus / Pemeriksaan Khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa dengan NOKEP : 076/KC-XIX/SDM/12/2017 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa NOKEP : 002.a-KC-XIX/SDM/01/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Revisi Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa yang melakukan pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi terhadap debitur kelolaan terdakwa dengan cara melakukan kunjungan kerumah debitur dan ditemukan sebanyak 94 Debitur yang setoran pelunasan pinjamannya dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa terhadap modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
 1. Sebelum jatuh tempo pinjaman, masing – masing debitur KUR Mikro (musiman) melakukan pelunasan pinjaman dengan menitipkan uang tunai sebesar jumlah pelunasan (pokok + bunga) kepada terdakwa selaku Mantri KUR di kantor Unit, ada yang dirumah dan diwarung;
 2. Debitur tersebut kemudian diberikan bukti setor pelunasan tanpa tapak validasai teller (ada juga yang tidak diberikan bukti setor), namun uang tersebut tidak disetorkan ke rekening pinjaman nasabah melalui teller;

Halaman 23 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Periode kejadian bulan oktober s.d desember 2017;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 94 (sembilan puluh empat) Nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.149.516.900,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi F.A WISNU BUDI PRASETYO, S.Si, dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa dapat saksi jelaskan, berdasarkan hasil audit / pemeriksaan khusus oleh Team Inspeksi Wilayah Lampung PT. BRI yang dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 05 Januari 2018 bertempat di PT. BRI Unit Fajar Bulan, kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan) tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 dan diketahui pada bulan Desember 2017;
- Bahwa pihak yang menjadi korban adalah 94 (sembilan puluh empat) debitur PT. BRI Unit Fajar Bulan. Yaitu debitur yang melakukan pinjaman dalam bentuk KUR Musiman (pembayaran 1 kali pada saat jatuh tempo);
- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus diketahui adalah **DICKY KURNIAWAN**, dengan personal number (PN) 00224995 yang pada saat itu menjabat selaku Mantri unit Fajar Bulan (pegawai tetap PT. Bri (Persero) Tbk;
- Bahwa secara jabatan tugas dan tanggung jawab Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** adalah bagian pemasaran, dengan bahasa lain yaitu *menjual* produk-produk yang ada di BRI, namun secara garis besar tugasnya adalah melakukan penawaran kredit dan analisa serta mengawasi pembayaran angsuran yaitu sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh kantor pusat PT. BRI;
- Bahwa status Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** pada saat kejahatan perbankan (dugaan *fraud*) tersebut terjadi adalah selaku **PEGAWAI TETAP**, dengan jabatan selaku Mantri KUR PT. BRI Unit Fajar Bulan;

Halaman 24 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir November 2017 saksi melihat nasabah banyak yang tidak membayar pinjaman, kemudian pada awal bulan Desember saksi mengumpulkan seluruh mantri KUR untuk melakukan evaluasi. Dan saya memerintahkan nasabah yang menunggak tersebut dihadirkan di kantor agar saksi langsung dapat mewawancarainya. Sekira 3 (hari) setelah melakukan rapat, kemudian Mantri KUR a.n. DICKY hanya menghadirkan 1 (satu) orang debitur. Namun 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa DICKY tidak masuk kantor tanpa keterangan. Kemudian setelah tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari Terdakwa DICKY dipanggil ke kantor, dan mengakui bahwa nasabah yang menunggak sebenarnya telah membayar namun uangnya tidak disetorkan ke Bank. Setelah itu saksi memerintahkan 2 (dua) mantri KUR saksi untuk melakukan sample survey ke debitur, dan benar bahwa debitur tersebut memegang bukti berupa Slip Setoran Bank BRI namun tidak di Validasi oleh petugas kasir (teller). Setelah itu saksi melaporkan ke Cabang Liwa bahwa telah terjadi dugaan Fraud di Unit Fajar Bulan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN dan selanjutnya dilakukan audit oleh Kantor Inspeksi Wilayah Lampung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang debitur yang tidak diserahkan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN adalah karena nasabah datang ke kantor Unit Fajar Bulan dan tidak mau mengantri di Kasir, sehingga menemui Mantri Kur yang menanganinya. Pada saat menitipkan angsuran (pembayaran), Mantri KUR memerintahkan untuk mengisi Slip Setoran dan selanjutnya uangnya diterima oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa DICKY menyerahkan lembar copy slip setoran tersebut kepada debitur meskipun belum di Validasi;
- Bahwa cara Terdakwa DICKY KURNIAWAN adalah yaitu menerima uang dari debitur, membuat slip setoran tanpa validasi selanjutnya tidak menyetorkan uang ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan SOP, tidak ada kuasa terhadap MANTRI KUR untuk menerima dana dalam bentuk apapun termasuk angsuran / setoran pembayaran dari debitur atau nasabah lainnya;
- Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN adalah secara manual, tidak menggunakan sistem perbankan, karena Terdakwa DICKY KURNIAWAN melakukan dugaan fraud dengan cara menerima titipan angsuran dari nasabah yang tidak disetorkan ke rekening;
- Bahwa terhadap nasabah / debitur fungsi kontrol sehari-hari dijalankan oleh Mantri dibawah kendari Kepala Unit. Terhadap Mantri kepala Unit

Halaman 25 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Anev terhadap Mantri tentang kerjanya sehari-hari dan kepala unit juga diwajibkan melakukan Kunjungan (*On The Spot*) ke nasabah langsung apabila dinilai terdapat kejanggalan;

- Bahwa telah dilakukan audit oleh Team Internal Audit PT. BRI yang berasal dari Kantor Inspeksi Wilayah di Bandar Lampung dari tanggal 03 Januari 2018 s.d 05 Januari 2018 dan audit lanjutan sejak tanggal 29 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus, tidak ada orang lain lagi yang terlibat dalam dugaan fraud yang dilakukan Terdakwa DICKY KURNIAWAN tersebut.

- Bahwa dapat di jelaskan awalnya tahapan proses pencairan pinjaman KUR PT. BRI :

- Mantri KUR melakukan pemasaran kepada calon debitur pinjaman;
- Nasabah membuat dan melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman;
- Kemudian diterima oleh petugas administrasi KUR untuk menyerahkan berkas pengajuan pinjaman dan di registrasi (yang bersangkutan langsung menyerahkan berkas pengajuan);
- Berkas pengajuan pinjaman tersebut diserahkan kepada saya untuk di verifikasi, dalam hal ini saya dapat menolak permohonan nasabah apabila ketentuan tersebut tidak memenuhi standar sebagai berikut :
 - KTP tidak elektronik / mati;
 - Wilayah kerja diluar Unit;
 - Jenis usaha dalam hal yang dilarang pemerintah;
 - Umur minimal 21 tahun, maksimal 75 tahun/belum menikah;
 - Sistem informasi debitur bahwa calon kreditur telah melakukan pinjaman lain di bank lain / tunggakan / macet;
- Berkas yang telah saya disposisi diserahkan kepada petugas administrasi KUR untuk diserahkan kepada mantri KUR yang saya tunjuk;
- Kemudian Mantri Kur yang saya tunjuk tersebut melakukan pemeriksaan secara langsung kepada calon debitur untuk memastikan usaha dan identitas calon debitur dan menganalisa;
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan dianalisa dilapangan oleh Mantri kemudian diserahkan kepada saya untuk dilakukan putusan pinjaman, yang mana dalam putusan pinjaman tersebut saya menimbang bahwa :
 - Kesesuaian hasil usaha dengan permohonan pinjaman;
 - Mengecek kembali system informasi debitur apakah terdapat pinjaman lain / tunggakan / macet;

Halaman 26 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



- Melihat kembali dokumentasi usaha yang dimiliki oleh calon debitur;
- Berkas saya berikan kepada petugas administrasi KUR untuk dibuat Surat Pengakuan Hutang dan kwitansi pencairan untuk ditandatangani kepada saya serta memasukkan kepada system;
- Yang kemudian akan diserahkan kepada teller untuk dicairkan;
- Bahwa saat melakukan analisa dan memutuskan suatu pengajuan pinjaman awalnya Mantri KUR menyerahkan berkas pengajuan dan persyarakatan ke Petugas Administrasi KUR, selanjutnya PA KUR menghadapkan berkas tersebut kepada saksi, dan yang saksi lakukan adalah memeriksa hasil on the spot, kemudian analisa / laporan dari Mantri, kemudian memeriksa system persetujuan pinjaman melalui system LAS yaitu berupa mitigasi resiko, termasuk system informasi debitur melalui system BI Ceking (SID). Selanjutnya melihat kemampuan dari nasabah tersebut untuk membayar pinjaman dengan cara melihat hasil analisa mantri (RPC) dan hasil on the spot (kunjungan) termasuk memeriksa administrasi lainnya berupa data diri maupun surat-surat pengantar dari aparat desa (Surat keterangan usaha). Selanjutnya saksi menulis dan menandatangani keputusan didalam Form Putusan, selanjutnya berkas tersebut di serahkan ke PA KUR untuk di realisasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDDIN FATTAH, dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa awal terjadinya dugaan tindak pidana dimaksud sekira pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, dugaan pidana tersebut diketahui setelah pihak Bank BRI Unit Fajar Bulan mengetahui terdapat tunggakan yang sangat besar secara tidak wajar di awal bulan Desember 2017;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus (audit khusus) jumlah kerugian BRI adalah sebesar Rp.1.131.999.181,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dari sejumlah 94 (Sembilan puluh empat) debitur yang melakukan pinjaman dalam bentuk KUR Musiman (pembayaran 1 kali pada saat jatuh tempo);
- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus diketahui adalah **DICKY KURNIAWAN**, dengan personal number (PN) 00224995 yang pada saat



- itu menjabat selaku Mantri unit Fajar Bulan, pegawai tetap PT. BRI (Persero) Tbk pada saat itu;
- Bahwa secara jabatan tugas dan tanggung jawab Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** adalah bagian pemasaran, dengan bahasa lain yaitu *menjual* produk-produk yang ada di BRI, namun secara garis besar tugasnya adalah melakukan penawaran kredit dan analisa serta mengawasi pembayaran angsuran yaitu sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat PT. BRI.
 - Bahwa benar Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** diangkat dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Lampung;
 - Bahwa status Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** pada saat kejahatan perbankan (dugaan fraud) tersebut terjadi adalah selaku **PEGAWAI TETAP**, dengan jabatan selaku Mantri KUR PT. BRI Unit Fajar Bulan;
 - Bahwa pada akhir November 2017 saksi melihat nasabah banyak yang tidak membayar pinjaman, kemudian pada awal bulan Desember saksi dan rekan MANTRI lainnya termasuk Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** bersama KAUNIT melakukan evaluasi. Dan saksi, Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** dan saudara RIO selaku Mantri KUR di BRI Unit Fajar Bulan diperintahkan oleh KAUNIT untuk menghadirkan nasabah yang menunggak tersebut dikantor agar secara langsung dapat mewawancarainya. Sekira 3 (hari) setelah melakukan rapat, kemudian Mantri KUR a.n. DICKY menghadirkan 1 (satu) orang debitur. Namun 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** tidak masuk kantor tanpa keterangan. Kemudian setelah tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** dipanggil kekantor dan mengakui bahwa nasabah yang menunggak sebenarnya telah membayar namun uangnya tidak disetorkan ke Bank. Setelah itu saksi bersama saudara RIO diperintahkan untuk melakukan sample survey ke debitur, dan benar bahwa debitur tersebut memegang bukti berupa Slip Setoran Bank BRI namun tidak di Validasi oleh petugas kasir (teller). Kemudian Kaunit melaporkan ke Cabang Liwa bahwa telah terjadi dugaan Fraud di Unit Fajar Bulan oleh Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** dan selanjutnya dilakukan audit oleh Kantor Inspeksi Wilayah Lampung;
 - Bahwa dapat dijelaskan uang debitur yang tidak diserahkan oleh Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** adalah karena nasabah datang ke kantor Unit Fajar Bulan tidak mau mengantri di Kasir dan kurang mengetahui bagaimana proses pembayaran kredit, sehingga menemui Mantri KUR yang menanganinya untuk meminta petunjuk proses pembayaran. Pada



saat itu Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** tidak menghimbau agar langsung membayar ke kasir/teller sehingga nasabah menitipkan angsuran (pembayaran) kepada Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** (Mantri Kur) dan memerintahkan nasabah untuk mengisi Slip Setoran dan selanjutnya nasabah tersebut diterima oleh Terdakwa **DICKY KURNIAWAN**. Selanjutnya Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** menyerahkan lembar copy slip setoran tersebut kepada debitur meskipun belum di Validasi dan tidak menyetorkan uang kredit nasabah tersebut ke bank BRI;

- Bahwa dapat dijelaskan cara Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah dengan cara menerima uang dari debitur, membuat slip setoran tanpa validasi oleh kasir selanjutnya tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening pinjaman nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan SOP, tidak ada kuasa terhadap MANTRI KUR untuk menerima dana dalam bentuk apapun termasuk angsuran / setoran pembayaran dari debitur atau nasabah lainnya;
- Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** adalah secara manual, tidak menggunakan sistem perbankan, karena Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** melakukan dugaan fraud dengan cara menerima titipan angsuran dari nasabah yang tidak disetorkan ke rekening pinjaman nasabah;
- Bahwa terhadap nasabah / debitur fungsi kontrol sehari-hari dijalankan oleh Mantri dibawah kendali Kepala Unit. Terhadap mantri kepala Unit melakukan anev terhadap mantri tentang kerjanya sehari-hari dan kepala unit juga diwajibkan melakukan Kunjungan (*On The Spot*) ke nasabah langsung apabila dinilai terdapat kejanggalan;
- Bahwa jumlah dana yang diberikan / diserahkan oleh debitur kepada Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** yang dimaksudkan sebagai dana pelunasan kredit berdasarkan hasil audit PT. BRI yang diserahkan adalah Rp.1.131.999.181,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan audit oleh team Internal Audit PT. BRI Kanca dari tanggal 08 Januari 2018 s.d 19 Februari 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Bank BRI dirugikan secara nama baik dan reputasi, sedangkan kerugian secara materi yaitu sebesar Rp.1.131.999.181,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MAI SUSANTO Bin WIRYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan selaku Assisten Manager Bisnis Micro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Liwa Dalam jabatan tersebut tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pembinaan untuk seluruh pekerja dibawah pembinaannya, memutus pinjaman sesuai kewenangannya, melakukan evaluasi kinerja, dan membahas permasalahan operasional, layanan dan system keamanan, serta membuat rencana tindak lanjut dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja BRI Unit Binaan dan tanggung jawab secara garis besar tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan;
- Bahwa saksi telah melakukan audit khusus / pemeriksaan khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan yaitu pada tanggal 08 Januari 2018 s.d 19 Februari 2018 pada saat itu saksi melakukan kegiatan audit khusus / pemeriksaan khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan bersama dengan saudara AJAT SUDRAJAT, saudara FERRY ISWANTO, saudara HALIM SURYA, saudara RIFDO D, saudara DENI LEO KURNIAWAN, saudara ZUL AKBAR dan saudara HERU MURTI PRASETYO;
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapat laporan dari Kepala Unit Fajar Bulan tentang adanya indikasi fraud yang dilakukan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN dengan modus menerima setoran pelunasan pinjaman nasabah namun tidak disetorkan ke Rekening Kredit Nasabah. Kemudian kami melaksanakan survey pedahuluan, berdasarkan sampling (contoh) data nasabah yang menunggak kami lakukan kunjungan (On the spot) kerumah nasabah dan dilakukan penagihan dan klarifikasi. dari hasil klarifikasi dan wawancara terhadap nasabah tersebut diketahui bahwa pinjaman sudah dibayar ke Terdakwa DICKY KURNIAWAN akan tetapi uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan;
- Bahwa dasar saksi dalam melakukan Audit Khusus / Pemeriksaan Khusus pada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan sehubungan dengan dugaan *Fraud* yang terjadi tersebut

Halaman 30 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keputusan Nomor : 002.a - KC-XIX / SDM / 01 / 2018, tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin

Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Liwa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh team dari Kantor Cabang BRI LIWA, bahwa terjadinya dugaan fraud tersebut yaitu pada tahun 2017 dan diketahui pada bulan Desember 2017;
- Bahwa tempat terjadinya fraud tersebut yaitu di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh team dari Kantor Cabang Liwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang menjadi korban adalah 94 (sembilan puluh empat) orang Debitur Pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO REKENING	JUMLAH YANG DISERAHKAN
1	IMAM HANAFI	737601009804104	Rp 27.250.000
2	SABIL HUDIN	737601009748104	Rp 10.900.000
3	AHMAD WAROJI	737601009841106	Rp 16.350.000
4	MISTI ANI	737601009974103	Rp 10.900.000
5	JUHAIN	737601010489109	Rp 16.300.000
6	M YUSRAH	737601010483103	Rp 15.900.000
7	NUR HILANA	737601010461101	Rp 22.000.000
8	ENGGI IRAWAN	737601010510104	Rp 5.300.000
9	UJANG MAMAN	737601010467107	Rp 10.900.000
10	SAPWALDI	737601010580109	Rp 8.000.000
11	EKO KUSDIANTORO	737601009836101	Rp 27.200.000
12	KHOLIP	737601009741102	Rp 27.250.000
13	MINTARSIH	737601009984108	Rp 16.500.000
14	SUMARNENGSIH	737601009597105	Rp 22.000.000
15	ERAHANAH	737601010525109	Rp 26.400.000
16	TEGUH TRIONO	737601009724100	Rp 7.620.000
17	HARNO	737601009863108	Rp 5.500.000
18	DENY	737601010181109	Rp 7.600.000
19	OJA	737601009839109	Rp 10.900.000
20	ATAK	737601009693105	Rp 21.900.000
21	HARIANTO	737601010593102	Rp 10.430.000
22	ISMA ZILIA	737601009682104	Rp 10.900.000
23	BAMBANG SUTRISNO	737601009432101	Rp 16.350.000
24	EMIN	737601009572105	Rp 10.900.000
25	ASMUI ARIYANTO	737601010644107	Rp 7.500.000
26	SAMSUL MUARIP	737601009770101	Rp 5.450.000
27	KUAT PERMADI	737601010450100	Rp 8.500.000
28	ENGKUR	737601010449109	Rp 8.500.000
29	JUHARMIN	737601009788104	Rp 5.450.000

Halaman 31 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	BAKRI	737601010168101	Rp	13.000.000
31	YUYUN	737601009426100	Rp	10.900.000
32	SADI	737601009717103	Rp	10.900.000
33	EVI KUSMIATI	737601009865100	Rp	10.900.000
34	JULIADI	737601010215102	Rp	10.851.300
35	DENO PURWANTO	737601010353104	Rp	10.700.000
36	ERI SUTEGO	737601009500108	Rp	16.350.000
37	RUSDIANTO	737601010348109	Rp	13.000.000
38	WIDODO	737601009992101	Rp	10.900.000
39	NURDIYANSAH	737601010262109	Rp	21.702.600
40	SARDI	737601009834109	Rp	10.898.700
41	ENDI JOHAN/SITI AMINAH	737601010136104	Rp	10.900.000
42	SUPARNO	737601009359109	Rp	8.719.000
43	SALAMAH	737601009367102	Rp	16.350.000
44	ASMAN	737601009489108	Rp	16.350.000
45	KASIMIN	737601009558101	Rp	10.898.700
46	SURYANTO	737601009611103	Rp	13.078.800
47	SUKIR	737601009710101	Rp	27.246.900
48	MASLIANA	737601009720106	Rp	5.500.000
49	ABDUL GHOFUR	737601009730101	Rp	10.900.000
50	ASEP SUNDAPA	737601009735101	Rp	16.350.000
51	BANI	737601010034108	Rp	6.200.000
52	BARIMAN	737601010294106	Rp	10.595.500
53	NUR SALIM	737601010324105	Rp	15.900.000
54	NGAPANI	737601010376102	Rp	15.893.300
55	HELMI	737601010445105	Rp	15.893.300
56	PURWANTO	737601010595104	Rp	10.430.000
57	AHMALLUDIN	737601010451106	Rp	6.350.000
58	SUKIMIN	737601010611104	Rp	15.650.000
59	NESAM	737601010456106	Rp	10.800.000
60	BAIDILAH	737601010473108	Rp	10.600.000
61	NITA APRIYANI	737601010476106	Rp	5.300.000
62	KIPSON HADI /FITRI MUTIA	737601010418108	Rp	16.020.300
63	EDI SUTIKNO	737601010419104	Rp	21.360.000
64	RUSTAM	737601010452102	Rp	15.900.000
65	ALEXANDER	737601010453108	Rp	8.480.000
66	MISKAR	737601009779105	Rp	10.973.000
67	MASKURI	737601009795101	Rp	7.630.000
68	MISDIYONO	737601009760106	Rp	5.449.400
69	SUKARMIN	737601009981100	Rp	10.900.000
70	ALI RAHMAN	737601009940104	Rp	7.629.000
71	KAREKA IRAWAN SAPUTRA	737601010115108	Rp	7.650.000
72	TARSIPIN	737601009990109	Rp	8.800.000
73	EDI PUJIANTO	737601010121109	Rp	8.720.000
74	KARMAN JOYO	737601010151104	Rp	7.300.000
75	YANTO	737601009989108	Rp	8.720.000
76	KULMAN ADI	737601009749100	Rp	7.620.000
77	SUKRI	737601010180103	Rp	6.600.000

Halaman 32 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



78	KUMRAN	737601009835105	Rp	5.500.000
79	RUDI	737601010237104	Rp	16.280.000
80	VERTA IRAWAN	737601010261103	Rp	10.850.000
81	DARWATI	737601009987106	Rp	10.900.000
82	RUSLAN	737601009832107	Rp	15.000.000
83	JUNAEDI	737601010198106	Rp	16.277.000
84	SUTJARJO	737601009882102	Rp	27.246.900
85	SITI BASTIAH	737601010315106	Rp	6.408.100
86	ENDI	737601010258100	Rp	10.851.300
87	SUKATMO	737601010213100	Rp	10.851.300
88	NARKO	737601010190108	Rp	7.600.000
89	IRAWAN	737601010195108	Rp	10.851.300
90	ISKANDAR KURNAIN	737601010182105	Rp	6.510.800
91	SULAIMI	737601010173106	Rp	10.851.300
92	DIDI SUPRIADI	737601009854109	Rp	10.000.000
93	WAHYUDI	737601009998107	Rp	5.500.000
94	DIDI IRAWAN	737601009959103	Rp	7.629.100
JUMLAH			Rp	1.149.516.900

- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus yang kami lakukan di BRI Unit Fajar Bulan, orang yang melakukan tindak pidana dugaan *Fraud* tersebut diketahui adalah Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** yang pada saat itu menjabat selaku Mantri KUR PT. BRI Unit Fajar Bulan;
- Bahwa secara jabatan tugas dan tanggung jawab Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** adalah melakukan prakarsa kredit, pembinaan nasabah pinjaman dan penagihan nasabah pinjaman sesuai dengan rekening yang dikelolanya namun secara garis besar tugasnya adalah melakukan penawaran kredit dan analisa serta mengawasi pembayaran angsuran yaitu sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh kantor pusat PT. BRI;
- Bahwa Terdakwa DICKY KURNIAWAN diangkat dengan surat keputusan dengan nomor NOKEP : 35-KW-XIX/SDM/02/2017 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Lampung pada tanggal 07 Februari 2017;
- Bahwa status Terdakwa DICKY KURNIAWAN pada saat kejahatan perbankan (dugaan fraud) tersebut terjadi adalah selaku **PEGAWAI TETAP**, dengan jabatan selaku Mantri KUR PT. BRI Unit Fajar Bulan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan audit khusus, ditemukan jumlah nasabah yang dirugikan adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang. Fraud dilakukan pada saat nasabah menitipkan setoran pelunasan pinjaman KUR Musiman pada PT. BRI. Nasabah menitipkan uang kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN namun tidak disampaikan ke Teller untuk dimasukkan ke masing-masing Rekening pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur. Bahwa debitur menerima slip setoran yang sebagian besar ditulis oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN pada saat menyerahkan / menitipkan uang. Namun slip tersebut tidak ada tampak validasi berdasarkan sistem;

- Bahwa dari keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) orang debitur yang telah dilakukan pemeriksaan/konfirmasi nasabah nunggak oleh Team Kantor Cabang Liwa keseluruhan telah membuat surat pernyataan yang berisi tentang bahwa benar nasabah tersebut adalah nasabah BRI, kapan serta jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN. Selanjutnya dari ke 94 (sembilan puluh empat) debitur sebagian memiliki / dapat memperlihatkan bukti berupa slip setoran tanpa validasi dan kwitansi pencairan, selebihnya tidak dapat memperlihatkan bukti pendukung dengan alasan bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN tidak diberikan bukti setoran dan menyatakan bahwa bukti setoran tersebut telah hilang;
- Bahwa sesuai dengan SOP, yang seharusnya dilakukan Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** adalah menegur dan mengajak nasabah yang bersangkutan untuk datang ke Bank menyetorkan secara langsung angsurannya, namun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN menerima angsuran dengan dalih titipan, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa DICKY KURNIAWAN dengan cara menerima titipan angsuran adalah salah. SOP Pegawai Bri dibidang mantri tersebut untuk saat ini belum dapat diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa debitur dalam melakukan pinjaman menjaminkan surat berharga, baik berupa BPKB kendaraan, maupun sporadik, namun pada saat audit kami tidak melakukan pemeriksaan terkait agunan, agunan debitur yang uang pembayaran angsurannya digelapkan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN tersebut tidak ada yang dikuasai oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN dan agunan tersebut masih tersimpan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan;
- Bahwa Terdakwa DICKY KURNIAWAN melakukan dugaan fraud tersebut dengan cara manual, tidak menggunakan sistem perbankan;
- Bahwa saksi dan rekan pada saat melakukan audit di Kanca Liwa Unit Fajar Bulan belum menemukan adanya pencatatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa **DICKY KURNIAWAN**, namun yang bersangkutan melakukan tindak pidana "*Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan*

Halaman 34 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



adanya pencatatan palsu dan atau menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan rekening suatu bank dan atau Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan catatan pembukuan atau rekening suatu bank”;

- Bahwa sesuai hasil audit, alat yang digunakan lembar slip penyetoran / OPS-02 , karena kejahatan yang dilakukan yaitu secara manual yaitu antara Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** dengan nasabah / debitur;
 - Bahwa pihak-pihak yang dirugikan adalah PT. BRI (Persero) yaitu dirugikan secara reputasi serta finansial karena pinjaman yang belum dilunasi tersebut menjadi menunggak yang berpengaruh pada perolehan laba. Pihak lainnya yaitu debitur PT. BRI Unit Fajar Bulan, karena uang yang digunakan untuk pelunasan tidak diserahkan ke Bank;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit khusus yang saya dan rekan saya dari Kantor Cabang Liwa laksanakan Kerugian yaitu dapat diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Kerugian berdasarkan Rekapitan Bukti Setor serta Tunggakan Bunga PT. BRI per tanggal 31 Desember 2017 adalah Sebesar **Rp. 1.131.999.181,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);**
 - b. Kerugian debitur berdasarkan jumlah dana yang diserahkan kepada Sdr. Dicky Kurniawan adala sebesar **Rp.1.149.516.900,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);**
 - Bahwa sudah pernah / telah dilakukan recovery pinjaman menggunakan dana yang bersumber dari persekot intern PT. BRI Kantor Cabang Liwa guna menutupi sementara hutang nasabah, sebagai dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa **DICKY KURNIAWAN**;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;
4. **Saksi FERRY ISWANTO, SE Bin BAMBANG SUTADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan selaku Supervisor Penunjang Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Liwa Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan tersebut tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pembinaan, pengelolaan Logistik dan Manajemen SDM di Lingkungan PT. Bri Cabang Liwa dan tanggung jawab secara garis besar tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan;
- Bahwa saksi telah melakukan audit khusus / pemeriksaan khusus di PT. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan yaitu pada tanggal 08 Januari 2018 s.d 19 Februari 2018 pada saat itu saya melakukan kegiatan audit khusus / pemeriksaan khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan bersama dengan saudara AJAT SUDRAJAT, saudara MEI SUSANTO, saudara HALIM SURYA, saudara RIFDO D, saudara DENI LEO KURNIAWAN, saudara ZUL AKBAR DAN saudara HERU MURTI PRASETYO;
 - Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapat laporan dari Kepala Unit Fajar Bulan tentang adanya indikasi fraud yang dilakukan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN dengan modus menerima setoran pelunasan pinjaman nasabah namun tidak disetorkan ke Rekening Kredit Nasabah. Kemudian kami melaksanakan survey pedahuluan, berdasarkan sampling (contoh) data nasabah yang menunggak kami lakukan kunjungan (On the spot) kerumah nasabah dan dilakukan penagihan dan klarifikasi, dari hasil klarifikasi dan wawancara terhadap nasabah tersebut diketahui bahwa pinjaman sudah dibayar ke Terdakwa DICKY KURNIAWAN akan tetapi uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan;
 - Bahwa dasar saksi dalam melakukan Audit Khusus / Pemeriksaan Khusus pada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan sehubungan dengan dugaan *Fraud* yang terjadi tersebut adalah Surat Keputusan Nomor : 002.a - KC-XIX / SDM / 01 / 2018, tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Liwa;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh team dari Kantor Cabang BRI Liwa, bahwa terjadinya dugaan fraud tersebut yaitu pada tahun 2017 dan diketahui pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa benar tempat terjadinya fraud tersebut yaitu di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh team dari Kantor Cabang Liwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang menjadi korban adalah 94 (sembilan puluh empat) orang

Halaman 36 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur Pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa

Unit Fajar Bulan dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO REKENING	JUMLAH YANG DISERAHKAN
1	IMAM HANAFI	737601009804104	Rp 27.250.000
2	SABIL HUDIN	737601009748104	Rp 10.900.000
3	AHMAD WAROJI	737601009841106	Rp 16.350.000
4	MISTI ANI	737601009974103	Rp 10.900.000
5	JUHAINIDIN	737601010489109	Rp 16.300.000
6	M YUSRAH	737601010483103	Rp 15.900.000
7	NUR HILANA	737601010461101	Rp 22.000.000
8	ENGGI IRAWAN	737601010510104	Rp 5.300.000
9	UJANG MAMAN	737601010467107	Rp 10.900.000
10	SAPWALDI	737601010580109	Rp 8.000.000
11	EKO KUSDIANTORO	737601009836101	Rp 27.200.000
12	KHOLIP	737601009741102	Rp 27.250.000
13	MINTARSIH	737601009984108	Rp 16.500.000
14	SUMARNENGSIH	737601009597105	Rp 22.000.000
15	ERAHANAH	737601010525109	Rp 26.400.000
16	TEGUH TRIONO	737601009724100	Rp 7.620.000
17	HARNO	737601009863108	Rp 5.500.000
18	DENY	737601010181109	Rp 7.600.000
19	OJA	737601009839109	Rp 10.900.000
20	ATAK	737601009693105	Rp 21.900.000
21	HARIANTO	737601010593102	Rp 10.430.000
22	ISMA ZILIA	737601009682104	Rp 10.900.000
23	BAMBANG SUTRISNO	737601009432101	Rp 16.350.000
24	EMIN	737601009572105	Rp 10.900.000
25	ASMUI ARIYANTO	737601010644107	Rp 7.500.000
26	SAMSUL MUARIP	737601009770101	Rp 5.450.000
27	KUAT PERMADI	737601010450100	Rp 8.500.000
28	ENGKUR	737601010449109	Rp 8.500.000
29	JUHARMIN	737601009788104	Rp 5.450.000
30	BAKRI	737601010168101	Rp 13.000.000
31	YUYUN	737601009426100	Rp 10.900.000
32	SADI	737601009717103	Rp 10.900.000
33	EVI KUSMIATI	737601009865100	Rp 10.900.000
34	JULIADI	737601010215102	Rp 10.851.300
35	DENO PURWANTO	737601010353104	Rp 10.700.000
36	ERI SUTEGO	737601009500108	Rp 16.350.000
37	RUSDIANTO	737601010348109	Rp 13.000.000
38	WIDODO	737601009992101	Rp 10.900.000
39	NURDIYANSAH	737601010262109	Rp 21.702.600
40	SARDI	737601009834109	Rp 10.898.700
41	ENDI JOHAN/SITI AMINAH	737601010136104	Rp 10.900.000
42	SUPARNO	737601009359109	Rp 8.719.000
43	SALAMAH	737601009367102	Rp 16.350.000
44	ASMAN	737601009489108	Rp 16.350.000

Halaman 37 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	KASIMIN	737601009558101	Rp 10.898.700
46	SURYANTO	737601009611103	Rp 13.078.800
47	SUKIR	737601009710101	Rp 27.246.900
48	MASLIANA	737601009720106	Rp 5.500.000
49	ABDUL GHOFUR	737601009730101	Rp 10.900.000
50	ASEP SUNDAPA	737601009735101	Rp 16.350.000
51	BANI	737601010034108	Rp 6.200.000
52	BARIMAN	737601010294106	Rp 10.595.500
53	NUR SALIM	737601010324105	Rp 15.900.000
54	NGAPANI	737601010376102	Rp 15.893.300
55	HELMY	737601010445105	Rp 15.893.300
56	PURWANTO	737601010595104	Rp 10.430.000
57	AHMALLUDIN	737601010451106	Rp 6.350.000
58	SUKIMIN	737601010611104	Rp 15.650.000
59	NESAM	737601010456106	Rp 10.800.000
60	BAIDILAH	737601010473108	Rp 10.600.000
61	NITA APRIYANI	737601010476106	Rp 5.300.000
62	KIPSON HADI /FITRI MUTIA	737601010418108	Rp 16.020.300
63	EDI SUTIKNO	737601010419104	Rp 21.360.000
64	RUSTAM	737601010452102	Rp 15.900.000
65	ALEXANDER	737601010453108	Rp 8.480.000
66	MISKAR	737601009779105	Rp 10.973.000
67	MASKURI	737601009795101	Rp 7.630.000
68	MISDIYONO	737601009760106	Rp 5.449.400
69	SUKARMIN	737601009981100	Rp 10.900.000
70	ALI RAHMAN	737601009940104	Rp 7.629.000
71	KAREKA IRAWAN SAPUTRA	737601010115108	Rp 7.650.000
72	TARSIPIN	737601009990109	Rp 8.800.000
73	EDI PUJANTO	737601010121109	Rp 8.720.000
74	KARMAN JOYO	737601010151104	Rp 7.300.000
75	YANTO	737601009989108	Rp 8.720.000
76	KULMAN ADI	737601009749100	Rp 7.620.000
77	SUKRI	737601010180103	Rp 6.600.000
78	KUMRAN	737601009835105	Rp 5.500.000
79	RUDI	737601010237104	Rp 16.280.000
80	VERTA IRAWAN	737601010261103	Rp 10.850.000
81	DARWATI	737601009987106	Rp 10.900.000
82	RUSLAN	737601009832107	Rp 15.000.000
83	JUNAEDI	737601010198106	Rp 16.277.000
84	SUTJARJO	737601009882102	Rp 27.246.900
85	SITI BASTIAH	737601010315106	Rp 6.408.100
86	ENDI	737601010258100	Rp 10.851.300
87	SUKATMO	737601010213100	Rp 10.851.300
88	NARKO	737601010190108	Rp 7.600.000
89	IRAWAN	737601010195108	Rp 10.851.300
90	ISKANDAR KURNAIN	737601010182105	Rp 6.510.800
91	SULAIMI	737601010173106	Rp 10.851.300
92	DIDI SUPRIADI	737601009854109	Rp 10.000.000

Halaman 38 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



93	WAHYUDI	737601009998107	Rp 5.500.000
94	DIDI IRAWAN	737601009959103	Rp 7.629.100
JUMLAH			Rp 1.149.516.900

- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus yang kami lakukan di PT. BRI Unit Fajar Bulan, orang yang melakukan tindak pidana dugaan *Fraud* tersebut diketahui adalah Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** yang pada saat itu menjabat selaku Mantri KUR PT. BRI Unit Fajar Bulan;
- Bahwa secara jabatan tugas dan tanggung jawab Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** adalah melakukan prakarsa kredit, pembinaan nasabah pinjaman dan penagihan nasabah pinjaman sesuai dengan rekening yang dikelolanya namun secara garis besar tugasnya adalah melakukan penawaran kredit dan analisa serta mengawasi pembayaran angsuran yaitu sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh kantor pusat PT. BRI;
- Bahwa Terdakwa DICKY KURNIAWAN diangkat dengan surat keputusan dengan nomor NOKEP : 35-KW-XIX/SDM/02/2017 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Lampung pada tanggal 07 Februari 2017;
- Bahwa status Terdakwa DICKY KURNIAWAN pada saat kejahatan perbankan (dugaan fraud) tersebut terjadi adalah selaku **PEGAWAI TETAP**, dengan jabatan selaku Mantri KUR PT. BRI Unit Fajar Bulan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan audit khusus, ditemukan jumlah nasabah yang dirugikan adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang. Fraud dilakukan pada saat nasabah menitipkan setoran pelunasan pinjaman KUR Musiman pada PT. BRI. Nasabah menitipkan uang kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN namun tidak disampaikan ke Teller untuk dimasukkan ke masing-masing Rekening pinjaman Debitur. Bahwa debitur menerima slip setoran yang sebagian besar ditulis oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN pada saat menyerahkan / menitipkan uang. Namun slip tersebut tidak ada tampak validasi berdasarkan sistem;
- Bahwa dari keseluruhan 94 (sembilan puluh empat) orang debitur yang telah dilakukan pemeriksaan/konfirmasi nasabah nunggak oleh Team Kantor Cabang Liwa keseluruhan telah membuat surat pernyataan yang berisi tentang bahwa benar nasabah tersebut adalah nasabah BRI, kapan serta jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN. Selanjutnya dari ke 94 (sembilan puluh empat) debitur sebagian memiliki / dapat memperlihatkan bukti berupa slip setoran tanpa



validasi dan kwitansi pencairan, selebihnya tidak dapat memperlihatkan bukti pendukung dengan alasan bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN tidak diberikan bukti setoran dan menyatakan bahwa bukti setoran tersebut telah hilang;

- Bahwa sesuai dengan SOP, yang seharusnya dilakukan Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** adalah menegur dan mengajak nasabah yang bersangkutan untuk datang ke Bank menyetorkan secara langsung angsurannya, namun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN menerima angsuran dengan dalih titipan, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa DICKY KURNIAWAN dengan cara menerima titipan angsuran adalah salah. SOP Pegawai Bri dibidang mantri tersebut untuk saat ini belum dapat diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa debitur dalam melakukan pinjaman menjaminkan surat berharga, baik berupa BPKB kendaraan, maupun sporadik, namun pada saat audit kami tidak melakukan pemeriksaan terkait agunan, agunan debitur yang uang pembayaran angsurannya digelapkan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN tersebut tidak ada yang dikuasai oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN dan agunan tersebut masih tersimpan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan;
- Bahwa Terdakwa DICKY KURNIAWAN melakukan dugaan fraud tersebut dengan cara manual, tidak menggunakan sistem perbankan;
- Bahwa saksi dan rekan pada saat melakukan audit di Kanca Liwa Unit Fajar Bulan belum menemukan adanya pencatatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa **DICKY KURNIAWAN**, namun yang bersangkutan melakukan tindak pidana "*Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dan atau menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan rekening suatu bank dan atau Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan catatan pembukuan atau rekening suatu bank*";
- Bahwa sesuai hasil audit, alat yang digunakan lembar slip penyetoran / OPS-02 , karena kejahatan yang dilakukan yaitu secara manual yaitu antara Terdakwa **DICKY KURNIAWAN** dengan nasabah / debitur;
- Bahwa pihak-pihak yang dirugikan adalah PT. BRI (Persero) yaitu dirugikan secara reputasi serta finansial karena pinjaman yang belum dilunasi tersebut menjadi menunggak yang berpengaruh pada perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laba. Pihak lainnya yaitu debitur PT. BRI Unit Fajar Bulan, karena uang yang digunakan untuk pelunasan tidak diserahkan ke Bank;

- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus yang saya dan rekan saya dari Kantor Cabang Liwa melaksanakan Kerugian yaitu dapat diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kerugian berdasarkan Rekapitan Bukti Setor serta Tunggakan Bunga PT. BRI per tanggal 31 Desember 2017 adalah Sebesar **Rp. 1.131.999.181,-(Satu milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);**

b. Kerugian debitur berdasarkan jumlah dana yang diserahkan kepada Sdr. Dicky Kurniawan adala sebesar **Rp. 1.149.516.900,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

- Bahwa sudah pernah / telah dilakukan recovery pinjaman menggunakan dana yang bersumber dari persekot intern PT. BRI Kantor Cabang Liwa guna menutupi sementara hutang nasabah, sebagai dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa **DICKY KURNIAWAN;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi NURUL HIDAYAH, A.Md Binti GONO SAPUTRO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. BRI, dan saksi pernah menduduki jabatan di PT. BRI Unit Fajar bulan, yaitu sejak bulan September 2015 s.d 31 Desember 2017. Jabatan saksi pada saat saksi di PT. BRI Unit Fajar Bulan yaitu selaku Kasir / Teller;
- Bahwa saksi telah mengetahuinya, namun saksi mengetahuinya pada saat saksi telah pindah / dimutasikan ke Unit Sumberjaya;
- Bahwa pernah ada karyawan yang bernama **DICKY KURNIAWAN** tersebut, ia menjabat selaku MANTRI di PT. BRI Unit Fajar Bulan, pernah bekerja bersama selama saksi di Unit Fajar Bulan, sampai dengan saksi dimutasikan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti berupa slip penyetoran PT. BRI dari 94 (sembilan puluh empat) debitur, namun setelah saksi lihat bahwa slip penyetoran tersebut tidak melalui mekanisme yang benar, karena di dalam slip penyetoran tersebut tidak terdapat tapak validasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dilakukan pencetakan (tapak validasi) yaitu prosesnya pertama kali teller / kasir menginfut data transaksi didalam Komputer / sistem perbankan, kemudian setelah transaksi dinyatakan berhasil, slip penyetoran dimasukkan kedalam printer khusus untuk selanjutnya dicetak tapak validasinya, namun apabila transaksi belum berhasil / gagal tapak validasi tidak dapat dicetak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, kasir di PT. BRI Unit Fajar Bulan pada saat itu hanya saksi sendiri, sehingga saksi tidak dapat melayani 1 per 1 debitur yang akan membayar pelunasan / angsuran melalui kasir, selanjutnya atas kebijakan Ka Unit, Mantri melakukan penagihan ke debitur / debitur menitipkan uang angsuran kepada Mantri, baru selanjutnya setelah pelayanan umum ditutup, Mantri menyerahkan uang berikut data debitur kepada saksi, untuk selanjutnya saksi input ke sistem. Namun apabila melihat bukti dari slip penyetoran yang dimiliki oleh debitur (yang diperlihatkan kepada saksi) tersebut menurut saksi Terdakwa DICKY KURNIAWAN ingin meyakinkan kepada debitur bahwa uangnya telah diterima BRI. Sedangkan saksi tidak pernah menerima uang pembayaran / transaksi dari debitur yang nama-namanya diperlihatkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa yang dilakukan saksi sebagai teller setelah Mantri menyerahkan uang dan data debitur didalam Slip Penyetoran kepada saksi, selanjutnya saksi lakukan input / mencatat didalam sistem perbankan PT. BRI, Setelah transaksi menurut sistem telah berhasil, selanjutnya saksi mencetak tapak validasi diatas Slip Penyetoran tersebut. Selanjutnya setelah tapak validasi tercetak, saksi mengarsipkan bukti setor (slip penyetoran) rangkap 1 yang berwarna putih, dan selanjutnya copy slip setoran hal 2 (warna Kuning) saksi kembalikan ke Mantri untuk selanjutnya diserahkan kepada Debitur / Nasabah;
- Bahwa selain data yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, Terdakwa DICKY KURNIAWAN pernah menyetorkan titipan pembayaran dari debitur kepada saksi, namun saksi tidak dapat mengingatkan;
- Bahwa tidak ada kode khusus yang saksi buat selaku teller, semua transaksi di Counter Kasir saksi berlakukan sama, dari tahapan awal sampai dengan selesai transaksi, kemudian setelah semua selesai Mantri mengambil bukti transaksi kepada saksi, dengan melihat model tulisannya, dan mantri memang sudah menghafal siapa saja data debitur yang dititipkan pembayarannya tersebut;

Halaman 42 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap nasabah / debitur fungsi kontrol sehari-hari dijalankan oleh Mantri dibawah kendali Kepala Unit. Terhadap Mantri kepala Unit melakukan anev secara rutin, namun saksi selaku teller tidak begitu faham tentang tata cara kerja Mantri tentang kredit / pinjaman uang; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

6. Saksi DIDI IRWAN Bin DARWIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan "kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa saksi pernah meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat pada bulan Desember 2016, pada saat itu saksi meminjam dana sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk usaha berkebun;
- Bahwa pada saat itu saksi menjaminkan barang berupa SURAT KETERANBGAN JUAL BELI TANAH dan SURAT KETERANGAN HAK MILIK KEBUN KOPI Nomor : 100/002/IV.20.2006/X/2014 yang mana ke dua anggunan / jaminan tersebut milik saksi pribadi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada bulan Oktober 2017 menurut saksi pinjaman saksi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat sudah lunas, akan tetapi menurut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat pinjaman saksi tersebut belum dilunasi dikarenakan uang saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat.
- Bahwa cara saksi melunasinya yaitu pada tanggal 30 Oktober 2017 saksi yang merasa telah memiliki uang untuk membayar hutang dan mendatangi kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat, Pada saat saksi datang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat saksi langsung menemui Terdakwa DICKY KURNIAWAN dan mengatakan bahwa saksi akan melunasi pinjaman saksi dan Terdakwa DICKY KURNIAWAN menghitung jumlah pelunasan dan menuliskan slip setoran yaitu sebesar Rp.7.630.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari jumlah pinjaman beserta bunga sebesar Rp.7.629.100,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan seratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi menyerahkan uang tersebut kemudian saksi diberikan bukti berupa slip setoran warna kuning dan untuk slip pencarian uang pinjaman warna putih diambil kembali oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN dikarenakan saksi akan meminjam uang kembali di BRI Unit Fajar Bulan namun pinjaman saksi belum dicairkan oleh Pihak BRI Unit Fajar Bulan;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelunasan pinjaman tersebut saksi bayarkan kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN, untuk peraturan sebenarnya saksi tidak mengetahui jika pelunasan pinjaman saksi tersebut harus dibayarkan ke Kasir PT. Bank BRI (Persero) Unit Fajar Bulan karena sebelumnya saksi tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN;
 - Bahwa yang menyerahkan uang pelunasan pinjaman saksi tersebut kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN saksi sendiri di PT. Bank BRI (Persero) Unit Fajar Bulan, dan benar saksi diberi slip tanda bukti setoran warna kuning akan tetapi slip tanda bukti setoran yang diberikan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN tidak dicetak melalui komputer (*tidak tervalidasi*);
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi sebagai debitur pada saat itu tidak dapat mengambil anggunan / jaminan saksi dan saksi juga tidak dapat lagi meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat dikarenakan pinjaman saksi sebelumnya masih ada tunggakan / uang pelunasan saksi belum disetorkan oleh Terdakwa DICKY KURNIAWAN serta kerugian uang senilai Rp.7.630.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu uang pelunasan hutang saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa DICKY KURNIAWAN;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua;
- 7. Saksi SAMSUL MUARIP Bin M. TOYIB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
 - Bahwa saksi pernah meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat saat tahun 2016, pada saat itu saksi meminjam dana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal usaha;
 - Bahwa pada saat itu saksi menjaminkan barang berupa BPKB Sepeda motor Honda Supra x 125 BE 8361 MI a.n. SAMSUL MUARIP;

Halaman 44 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini status pinjaman saksi tersebut telah saksi lunasi pada tanggal 29 Nopember 2017 yang uang pelunasan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa DIKI KURNIAWAN, namun menurut petugas BRI Fajar Bulan menjelaskan bahwa uang pelunasan pinjaman saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN;
 - Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017, saksi datang menemui Terdakwa DIKI KURNIAWAN (pegawai Bank BRI) di Kantor BRI Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat untuk melunasi pinjaman saksi, dari jumlah pinjaman saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi beserta bunga sebesar Rp.5.449.400,00 (lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Namun saat saksi melunasi pinjaman saksi tersebut dengan Terdakwa DIKI KURNIAWAN saksi membayar dan dibuatkan Slip Penyetoran oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN dengan jumlah Nominal tertulis pada Slip Penyetoran sebesar Rp.5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saat ini saksi belum menerima Jaminan kredit karena menurut PT. Bank BRI hutang saksi belum dilunasi, karena uang setoran pelunasan pinjaman saksi tidak di setorkan Terdakwa DIKI KURNIAWAN ke Bank BRI;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelunasan pinjaman tersebut saksi bayarkan kepada Terdakwa DIKI KURNIAWAN, untuk peraturan sebenarnya saksi tidak mengetahui jika pelunasan pinjaman saksi tersebut harus dibayarkan ke Kasir PT. Bank BRI (Persero) Unit Fajar Bulan karena sebelumnya saksi tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN;
 - Bahwa tabungan saksi selaku nasabah / debitur PT. Bank BRI unit Fajar Bulan dengan No. Rekening : 7376-0100-6493-530 a.n. SAMSUL MUARIP;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi sebagai debitur pada saat itu tidak dapat mengambil anggunan / jaminan saksi dan saksi juga tidak dapat lagi meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat dikarenakan pinjaman saksi sebelumnya masih ada tunggakan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

8. Saksi NITA APRIANI Binti TIRIYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan "kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);

Halaman 45 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat yaitu pada tanggal 07 April 2017, pada saat itu saksi meminjam dana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal usaha;
- Bahwa pada saat itu saksi menjaminkan barang berupa BPKB kendaraan sepeda Motor Honda Beat BE 7617 MP milik saksi pribadi;
- Bahwa uang setoran pelunasan telah saksi serahkan kepada Terdakwa DIKI KURNIAWAN, namun pada saat itu status pinjaman saksi tersebut belum lunas karena menurut Petugas BRI uang pelunasan saksi tidak disetorkan oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN;
- Bahwa cara saksi melunasinya yaitu pada tanggal 01 Oktober 2017 saksi yang mendatangi Kantor PT. BRI Unit Fajar Bulan karena saksi akan membayar pajak kendaraan dengan menggunakan BPKB yang saksi jaminkan tersebut, namun Terdakwa DIKI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi bahwa BPKB dapat dibawa apabila saksi melunasi pinjaman saksi tersebut. Selanjutnya karena saksi telah memiliki uang meskipun belum jatuh tempo saksi melunasinya dan setelah dihitung oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN saksi harus membayar sebesar Rp.5.297.800,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Setelah saksi diperhitungkan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa DIKI KURNIAWAN sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi mendapat penyerahan BPKB. Setelah saksi menyerahkahkan uang mendapatkan jaminan berupa BPKB saksi tersebut kemudian saksi diberikan bukti berupa Slip Setoran berwarna Kuning, dan selanjutnya saksi meninggalkan Kantor BRI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada saat saksi datang ke Kantor BRI Terdakwa DIKI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi bahwa pembayaran adalah melalui Terdakwa DIKI KURNIAWAN, sehingga saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa DIKI KURNIAWAN. Pada saat saksi menerima penyerahan jaminan saksi tidak menandatangani Berita Acara apapun, hanya diberikan bukti slip setoran berwarna kuning;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri secara langsung, dan penyerahan dilakukan di Dalam Kantor BRI Unit Fajar Bulan. Bukti Setoran yang diserahkan kepada saksi adalah Slip Setoran berwarna kuning. Namun slip tersebut tidak ada tulisan yang dicetak melalui komputer. *(Tidak di Validasi)*;
- Bahwa saksi memiliki buku tabungan dengan Nomor Rekening 7376-0100-9942-538 A.N. NITA APRIYANI;

Halaman 46 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang saksi alami adalah saksi tidak dapat mengambil jaminan saksi di Bank BRI karena menurut Bank BRI pinjaman saksi belum lunas, dan pengajuan kembali pinjaman saksi belum dapat diproses pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

9. Saksi SADI Bin MUSA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan "kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa saksi pernah meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat yaitu pada tanggal 01 Desember 2016, pada saat itu saya meminjam dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha Pertanian;
- Bahwa pada saat itu saksi menjaminkan barang berupa BPKB kendaraan sepeda Motor Honda Revo BE 6787 MM a.n AHMAD FAUZI;
- Bahwa uang setoran pelunasan telah saksi serahkan kepada Terdakwa DIKI KURNIAWAN, namun pada saat itu status pinjaman saksi tersebut belum lunas karena menurut Petugas BRI uang pelunasan saksi tidak disetorkan oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 saksi yang mendatangi Kantor PT. BRI Unit Fajar Bulan karena akan membayar pelunasan pinjaman, selanjutnya saksi menemui Terdakwa DIKI KURNIAWAN dan menanyakan jumlah pelunasan. Selanjutnya setelah dihitung saksi diminta untuk membayar dengan jumlah Rp.10.898.700,00 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) namun saksi memberikan uang dengan jumlah Rp.10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa DIKI KURNIAWAN membuat bukti setoran sesuai dengan yang saksi serahkan yaitu jumlah Rp.10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah saksi menyerahkan uang dan menerima bukti setor saksi tidak mengambil jaminan karena berencana akan meminjam kembali;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, karena pada proses pinjaman saksi melakukannya dengan Terdakwa DIKI KURNIAWAN, maka saksi membayar pelunasan melalui Terdakwa DIKI KURNIAWAN, karena saksi tidak mengerti jika harus membayar melalui Kasir PT. BRI;
- Bahwa saksi memiliki buku tabungan dengan Nomor Rekening 7376-0100-4494-530 a.n SADI;
- Bahwa benar yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri secara langsung, dan penyerahan dilakukan di Dalam Kantor BRI Unit

Halaman 47 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Bulan. Bukti Setoran yang diserahkan kepada saksi adalah Slip Setoran berwarna kuning. Namun slip tersebut tidak ada tulisan yang dicetak melalui komputer. *(Tidak di Validasi)*;

- Bahwa dampak yang saksi alami adalah saksi tidak dapat mengambil jaminan saksi di Bank BRI karena menurut Bank BRI pinjaman saksi belum lunas, dan pengajuan kembali pinjaman saksi belum dapat diproses pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

10. Saksi MISDIYONO Bin BADRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan "kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa saksi pernah meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat saat sekira bulan Desember 2016, pada saat itu saksi meminjam dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk usaha berkebun;
- Bahwa pada saat itu saksi menjaminkan barang berupa SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH milik saksi sendiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada bulan Nopember 2017 menurut saksi pinjaman saksi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat sudah lunas, akan tetapi menurut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat pinjaman saksi tersebut belum dilunasi dikarenakan uang saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat;
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2017 saksi yang merasa telah memiliki uang untuk membayar hutang dan mendatangi kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat bersama istri saksi bernama saudari MASRIYANTI. Pada saat saksi datang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat saksi langsung menemui Terdakwa DIKI KURNIAWAN dan mengatakan bahwa saksi akan melunasi pinjaman saksi, dan Terdakwa DIKI KURNIAWAN menghitung jumlah pelunasan dan menuliskan slip setoran yaitu sebesar Rp.5.449.400,00 (lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus). Setelah itu saksi diminta untuk menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp.5.449.400,00 (lima juta empat ratus empat puluh sembilan

Halaman 48 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus) tersebut akan tetapi saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Setelah saksi mnyerahkan uang tersebut kemudian saksi diberikan buki berupa slip setoran warna kuning dan selanjutnya saksi pulang;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelunasan pinjaman tersebut saksi bayarkan kepada Terdakwa DIKI KURNIAWAN, untuk peraturan sebenarnya saksi tidak mengetahui jika pelunasan pinjaman saksi tersebut harus dibayarkan ke Kasir PT. Bank BRI (Persero) Unit Fajar Bulan karena sebelumnya saksi tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN;
 - Bahwa saksi memiliki buku tabungan dengan no rekening :7376 01 009426 53 2 a.n. MISDI;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi sebagai debitur tidak dapat mengambil anggunan / jaminan saksi dan saksi juga tidak dapat lagi meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat dikarenakan pinjaman saksi sebelumnya masih ada tunggakan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

11. Saksi KIPSON HADI Bin BOYONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa saksi pernah meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat pada tanggal 21 Maret 2017, pada saat itu saksi meminjam dana sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk modal usaha Perdagangan;
- Bahwa pada saat itu saksi menjaminkan barang berupa BPKB kendaraan sepeda Motor Honda Revo BE 7541 MU a.n KIPSON HADI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada bulan Nopember 2017 menurut saksi pinjaman saksi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat sudah lunas, akan tetapi menurut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat pinjaman saksi tersebut belum dilunasi dikarenakan uang saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi menyuruh istri saksi mendatangi Kantor PT. BRI Unit Fajar Bulan karena saksi akan

Halaman 49 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayaran pelunasan pinjaman, selanjutnya istri saksi menemui Terdakwa DICKY KURNIAWAN dan menanyakan jumlah pelunasan. Selanjutnya berdasarkan keterangan istri saksi setelah dihitung diminta untuk membayar dengan jumlah Rp.16.020.300,00 (enam belas juta dua puluh ribu tiga ratus rupiah) namun pada saat itu saksi memberikan uang dengan jumlah Rp.16.020.000,00 (enam belas juta dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa DICKY KURNIAWAN membuat bukti setoran sesuai dengan yang istri saksi serahkan yaitu jumlah Rp.16.020.000,00 (enam belas juta dua puluh ribu rupiah). Setelah istri saksi menyerahkan uang dan menerima bukti setor istri saksi tidak mengambil jaminan karena berencana akan meminjam kembali;

- Bahwa saksi memiliki buku tabungan dengan Nomor Rekening 7376-0100-8689-535 A.N. KIPSON HADI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelunasan pinjaman tersebut saksi bayarkan kepada Terdakwa DIKI KURNIAWAN, untuk peraturan sebenarnya saksi tidak mengetahui jika pelunasan pinjaman saksi tersebut harus dibayarkan ke Kasir PT. Bank BRI (Persero) Unit Fajar Bulan karena sebelumnya saksi tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa DIKI KURNIAWAN;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi sebagai debitur tidak dapat mengambil anggunan/jaminan saksi dan saksi juga tidak dapat lagi meminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat dikarenakan pinjaman saksi sebelumnya masih ada tunggakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli **MUCHENDRAWAN, SE Bin H.M. HAROMAYIN**, yang di persidangan telah memberikan pendapat di bawah sumpah terhadap soal-soal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuan dan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan "kejadian dugaan *Fraud* (kejahatan perbankan);
- Bahwa dasar saksi dalam memberikan keterangan selaku AHLI dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah :
 - Surat Kapolres Lampung Barat Nomor : B / 471 / VIII / 2018 / Reskrim , tanggal 28 Agustus 2018, Perihal Permohonan Bantuan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-176 / MS.513 / 2018 tanggal 28 September 2018, Perihal penunjukan ahli;
- Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
- Bahwa Ahli tercatat sebagai karyawan Otoritas Jasa Keuangan pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan terhitung sejak tanggal 1 Januari Tahun 2014. Jabatan Ahli adalah Investigator Eksekutif, tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai Investigator Eksekutif adalah melakukan pemeriksaan investigasi terhadap penyimpangan ketentuan perbankan yang memiliki indikasi awal tindak pidana perbankan yang terjadi pada bank umum maupun BPR baik yang beroperasi secara konvensional atau syariah, menyusun laporan hasil investigasi dan mengusulkan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi;
- Bahwa dapat ahli jelaskan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan), yang dimaksud dengan :
 1. **Debitur** adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
 2. **Pinjaman** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
 3. **Agunan** adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- Bahwa sesuai Surat Edaran Bank Indonesia NO.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, yang dimaksud **Fraud** adalah : Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan saran Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud

Halaman 51 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu dapat ahli jelaskan, pengertian umum dari :

1. **Angsuran** adalah pembayaran kredit atau cicilan/bayaran uang tunai sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya yang tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran, yang biasanya dipakai untuk mengangsur hutang, pajak dan sebagainya;
 2. **Kolektibilitas** adalah klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga angsuran atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya;
 3. **On The Spot** adalah kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili (calon) debitur yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha/domisili dan agunan, serta menggali aktivitas usaha debitur;
- Bahwa dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum (PPKPB), SK Dir BI tersebut di atas hanya memuat dan mengatur hal-hal pokok sedangkan **hal-hal lain secara lebih detail/rinci akan diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau ketentuan internal masing-masing bank (Standard Operating Procedures/SOP)**. Selain SK Dir BI tersebut di atas, terdapat pula Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
 - Bahwa secara umum dapat ahli jelaskan syarat yang harus dipenuhi meliputi syarat administratif (TDP, SIUP, NPWP dsb) dan gambaran kondisi keuangan (Laporan Keuangan, aktivitas usaha, mutasi rekening dsb), apabila diproses dan dinyatakan layak atau disetujui, selanjutnya masing-masing pihak yaitu Bank dan Debitur menandatangani satu Perjanjian Kredit termasuk diantaranya mengatur jumlah pokok pinjaman, besarnya angsuran dan tanggal jatuh tempo kredit, agunan yang diikat dsb. Dalam hal debitur mampu memenuhi seluruh kewajibannya dan dinyatakan lunas sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan (dokumen lengkap), debitur berhak memperoleh surat keterangan lunas dan pelepasan agunan;
 - Bahwa setiap pegawai/pejabat/manajemen bank memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai jabatan yang



diemban dan tergambar dalam satu struktur organisasi. Pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dimaksud dituangkan dalam satu peraturan kepegawaian/SOP yang disusun oleh manajemen bank dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai/pejabat;

- Bahwa dapat ahli jelaskan pengertian secara umum :
 - **SETORAN TUNAI adalah** : Setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank dengan menggunakan slip setoran yang telah disediakan;
 - **TAPAK VALIDASI adalah** : Suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. Dalam praktek perbankan terkait dengan setoran nasabah, lazimnya pada bukti slip setor akan tercetak beberapa tanda setoran sudah sah diterima dan dicatat dalam pembukuan bank antara lain nama dan no rekening tujuan, tanggal, waktu setoran dsb;
- Bahwa dapat ahli jelaskan secara terperinci pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1) huruf a

Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank”

yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang:

- a. Diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
- b. Aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
- c. Pegawai bank mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank;

Unsur “dengan sengaja”, dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut.



- a. Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau;
- b. Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau,
- c. Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau,
- d. pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Unsur “membuat” yaitu menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada underlying transaksi).

Unsur “menyebabkan” dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.

Unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.

Unsur “pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, yaitu:

- a. Pembukuan : Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledg;
- b. Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administratif (off balance-sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, laporan Posisi Devisa Netto;
- c. Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- d. Laporan Kegiatan Usaha : Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;
- e. Laporan Transaksi : Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;
- f. Rekening : Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan Bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh



rekening yang ada pada Bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Pasal 49 ayat (1) huruf b :

Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang:

- Diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
- Aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
- Pegawai bank mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Unsur “dengan sengaja”, dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut.

- Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau,
- Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau,
- Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau,
- Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Unsur “menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan...” atau meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.

Unsur “menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan...”

Menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan.

Unsur “dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, yaitu :

- Pembukuan : Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledg



- b. Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administratif (off balance-sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, laporan Posisi Devisa Netto.
- c. Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
- d. Laporan Kegiatan Usaha : Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- e. Laporan Transaksi : Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- f. Rekening : Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan Bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada Bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Pasal 49 ayat (1) huruf c :

Unsur “anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank” yang:

- a. Diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
- b. Aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Unsur “dengan sengaja”, dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut:

- Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau,
- Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau,
- Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau,
- Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak;

Unsur “mengubah adanya suatu pencatatan...” atau mengubah pencatatan berarti dilakukannya perubahan angka-angka, data atau informasi dalam suatu pencatatan menjadi tidak sebenarnya;



Unsur “mengaburkan atau menyembunyikan adanya suatu pencatatan...” atau,

- a. Mengaburkan adanya suatu pencatatan berarti pencatatan atas suatu transaksi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menggambarkan keadaan sebenarnya;
- b. Menyembunyikan berarti melakukan suatu pencatatan yang mengakibatkan tidak dapat diketahui transaksi yang sebenarnya;

Unsur “menghapuskan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan...” atau menghapus atau menghilangkan berarti meniadakan

suatu pencatatan yang sudah ada baik sebagian atau seluruhnya;

Unsur “pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, yaitu:

- a. Pembukuan : Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledg;
 - b. Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administratif (off balance-sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, laporan Posisi Devisa Netto;
 - c. Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
 - d. Laporan Kegiatan Usaha : Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;
 - e. Laporan Transaksi : Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;
 - f. Rekening : Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan Bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada Bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hasil penyidikan dan sepanjang dapat dibuktikan oleh penyidik, Ahli berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa DICKY KURNIAWAN selaku pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat dengan jabatan selaku MANTRI Pemasaran dan Bisnis KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu :
- Menerima dana angsuran dari debitur dikediaman debitur/di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar



Bulan Lampung Barat, tanpa diberikan bukti penyetoran yang telah diberikan tapak validasi;

- Tidak menyetorkan titipan angsuran yang diambil dari debitur sehingga tidak tercatat ke dalam sistim pembukuan bank;
 - Uang setoran pelunasan debitur digunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan dalam pencatatan Bank debitur masih menunggak;
 - Perbuatan dimaksud telah memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yaitu antara lain Terdakwa DICKY KURNIAWAN selaku pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Lampung Barat dengan jabatan selaku MANTRI Pemasaran dan Bisnis KUR (Kredit Usaha Rakyat) sesuai dengan **SK / Job Description Terdakwa DICKY KURNIAWAN**, menerima dana yang dipercayakan oleh Nasabah untuk mengangsur / melakukan pelunasan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan **Bukti Slip Penyetoran**, dan berdasarkan **Hasil Audit** bahwa Terdakwa DICKY KURNIAWAN tidak menyetorkan dana debitur pada PT. Bank BRI;
- Bahwa dokumen pendukung atas fakta-fakta tersebut antara lain adalah :
1. Hasil Audit yang dilakukan oleh Internal Audit PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk;
 2. SK / Job Description Terdakwa DICKY KURNIAWAN;
 3. Kwitansi Pencairan Pinjaman dana KUR Kepada nasabah;
 4. "TANDA BUKTI PENYETORAN" PT. Bank Rakyat Indonesia yang tidak terdapat VALIDASI yang diberikan oleh sdr. DICKY KURNIAWAN kepada Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan dalam perkara perbankan, Terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank BRI (persero) wilayah Lampung Nomor : 35-KW-XIX / SDM / 02 / 2017, tanggal 07 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap, pada saat Terdakwa diangkat pertama kali menjadi pegawai tetap Tersangka menduduki jabatan selaku **Manti KUR Unit Fajar Bulan KC**

Liwa;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku mantri KUR adalah sebagai berikut:
 - a. Mencari Debitur simpanan dan pinjaman;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap debitur;
 - c. Melakukan analisa kredit terhadap calon debitur;
 - d. Melakukan analisa dan evaluasi apabila debitur menunggak;
 - e. Melakukan on the spot / penagihan terhadap pinjaman / hutang debitur.
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk melakukan penagihan ditempat / dikediaman debitur, namun penagihan tersebut dalam bentuk mengajak debitur untuk membayar ke Counter BRI / kasir. Dan sepengetahuan Terdakwa, PT. Bank BRI tidak melayani / tidak menyediakan fasilitas Pick Up Mobile kredit. (yaitu datang kerumah debitur dan menerima titipan angsuran);
- Bahwa Indikasi Fraud tersebut telah dilakukan pemeriksaan khusus (*audit*) yang dilakukan oleh internal audit PT. Bank Bri (Persero) dan telah dibuatkan "Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud mantri KUR nomor : R.132-KC-XIX/SDM/09/2018, tanggal 20 September 2018;
- Bahwa dalam pelaksanaan audit tersebut tim internal audit telah melaksanakan kegiatan *On The Spot* dan mewawancarai debitur yang telah menitipkan uang namun tidak disampaikan oleh Terdakwa. Data yang didapat berdasarkan hasil audit adalah sebagai berikut :



Direktori
putusan.n

NO	NAMA DEBITUR	NO REKENING	JUMLAH YANG DISERAHKAN
1	IMAM HANAFI	737601009804104	Rp 27.250.000
2	SABIL HUDIN	737601009748104	Rp 10.900.000
3	AHMAD WAROJI	737601009841106	Rp 16.350.000
4	MISTI ANI	737601009974103	Rp 10.900.000
5	JUHAININ	737601010489109	Rp 16.300.000
6	M YUSRAH	737601010483103	Rp 15.900.000
7	NUR HILANA	737601010461101	Rp 22.000.000
8	ENGGI IRAWAN	737601010510104	Rp 5.300.000
9	UJANG MAMAN	737601010467107	Rp 10.900.000
10	SAPWALDI	737601010580109	Rp 8.000.000
11	EKO KUSDIANTORO	737601009836101	Rp 27.200.000
12	KHOLIP	737601009741102	Rp 27.250.000
13	MINTARSIH	737601009984108	Rp 16.500.000
14	SUMARNENGSIH	737601009597105	Rp 22.000.000
15	ERAHANAH	737601010525109	Rp 26.400.000
16	TEGUH TRIONO	737601009724100	Rp 7.620.000
17	HARNO	737601009863108	Rp 5.500.000
18	DENY	737601010181109	Rp 7.600.000
19	OJA	737601009839109	Rp 10.900.000
20	ATAK	737601009693105	Rp 21.900.000
21	HARIANTO	737601010593102	Rp 10.430.000
22	ISMA ZILIA	737601009682104	Rp 10.900.000
23	BAMBANG SUTRISNO	737601009432101	Rp 16.350.000
24	EMIN	737601009572105	Rp 10.900.000
25	ASMUI ARIYANTO	737601010644107	Rp 7.500.000
26	SAMSUL MUARIP	737601009770101	Rp 5.450.000
27	KUAT PERMADI	737601010450100	Rp 8.500.000
28	ENGKUR	737601010449109	Rp 8.500.000
29	JUHARMIN	737601009788104	Rp 5.450.000
30	BAKRI	737601010168101	Rp 13.000.000
31	YUYUN	737601009426100	Rp 10.900.000
32	SADI	737601009717103	Rp 10.900.000
33	EVI KUSMIATI	737601009865100	Rp 10.900.000
34	JULIADI	737601010215102	Rp 10.851.300
35	DENO PURWANTO	737601010353104	Rp 10.700.000
36	ERI SUTEGO	737601009500108	Rp 16.350.000
37	RUSDIANTO	737601010348109	Rp 13.000.000
38	WIDODO	737601009992101	Rp 10.900.000
39	NURDIYANSAH	737601010262109	Rp 21.702.600
40	SARDI	737601009834109	Rp 10.898.700
41	ENDI JOHAN/SITI AMINAH	737601010136104	Rp 10.900.000
42	SUPARNO	737601009359109	Rp 8.719.000
43	SALAMAH	737601009367102	Rp 16.350.000
44	ASMAN	737601009489108	Rp 16.350.000
45	KASIMIN	737601009558101	Rp 10.898.700
46	SURYANTO	737601009611103	Rp 13.078.800
47	SUKIR	737601009710101	Rp 27.246.900
48	MASLIANA	737601009720106	Rp 5.500.000
49	ABDUL GHOFUR	737601009730101	Rp 10.900.000
50	ASEP SUNDAPA	737601009735101	Rp 16.350.000
51	BANI	737601010034108	Rp 6.200.000
52	BARIMAN	737601010294106	Rp 10.595.500
53	NUR SALIM	737601010324105	Rp 15.900.000
54	NGAPANI	737601010376102	Rp 15.893.300
55	HELMI	737601010445105	Rp 15.893.300
56	PURWANTO	737601010595104	Rp 10.430.000
57	AHMALLUDIN	737601010451106	Rp 6.350.000
58	SUKIMIN	737601010611104	Rp 15.650.000
59	NESAM	737601010456106	Rp 10.800.000
60	SAIDUL ALI	737601010478102	Rp 10.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahwa seingat Terdakwa hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2017 hingga Desember 2017 di Kantor Unit PT. BRI (persero) Fajar Bulan.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penagihan pada saat itu yaitu pada saat itu kantor BRI Fajar Bulan sangat ramai, sedangkan kasir hanya 1 (satu) orang, sehingga antrian sangat ramai, selanjutnya para debitur tersebut menemui Terdakwa, karena memang mengenal Terdakwa selaku Mantri. Para debitur tersebut menitipkan uang kepada Terdakwa untuk dibayarkan karena tidak mau mengantri. Sebagian dari debitur juga membuat pengajuan pinjaman kembali, sehingga mempercayakan pembayaran tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan slip tanpa tapak validasi, sebagai bukti bahwa debitur yang bersangkutan telah membayar, dan untuk meyakinkan debitur tersebut bahwa uang sudah diterima oleh BRI. Dan dari debitur / nasabah yang berhadapan atau menitipkan uang kepada Terdakwa, ada sebagian yang Terdakwa setorkan;
- Bahwa Terdakwa memilih 94 (sembilan puluh empat) debitur tersebut, karena berdasarkan pencatatan Terdakwa pada saat itu, jatuh tempo dari debitur tersebut masih lama, sehingga Terdakwa berfikir akan dapat mengembalikan uang yang Terdakwa pakai tersebut. karena dapat Terdakwa jelaskan, bahwa debitur yang Terdakwa Fraud diawal, akan Terdakwa tutupi dengan hasil fraud yang baru, yaitu Terdakwa memutar dana hasil penagihan / titipan melalui Terdakwa. Dan seluruh debitur menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu di Kantor PT. BRI (Persero) Unit Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, sebagian besar uang hasil Fraud tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan judi Online yaitu S.Bobet, yaitu Terdakwa deposit (beli saldo) melalui rekening Bank. Selain itu uang hasil fraud tersebut juga Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari yaitu membeli kebutuhan sehari-hari Operasional sehari-hari seperti membeli BBM;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari nasabah secara tunai, yaitu para debitur langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa di Kantor PT. BRI Unit Fajar Bulan. Dana uang hasil Fraud tersebut, Terdakwa kelola yaitu sebagian Terdakwa simpan di Tabungan Bank BRI (nomor rekening Tersangka tidak ingat), dan selanjutnya uang yang Terdakwa masukkan kedalam rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk deposit permainan judi online. Sebagian lainnya, uang hasil Fraud tersebut, Terdakwa deposit ke

Halaman 61 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening S.Bobet untuk membeli Saldo melalui agen BRILink BRI yang ada di sekitar Kantor PT. BRI Unit Fajar bulan;

- Bahwa berkas yang diperlihatkan dihadapan Terdakwa pada saat persidangan yaitu berupa Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank BRI (persero) wilayah Lampung Nomor : 35-KW-XIX / SDM / 02 / 2017, tanggal 07 Februari 2017 tentang **PENGANGKATAN PEKERJA TETAP** mantri KUR, adalah benar SK pengangkatan milik Terdakwa selaku mantri KUR PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut, dan benar Terdakwa yang membuat serta menulis serta mendatangerannya, serta menyerahkan kepada debitur yang namanya diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat ini seluruh uang hasil kejahatan perbankan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada yang tersisa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan fraud menggunakan sistem perbankan, tetapi semua fraud yang Terdakwa lakukan secara manual, yaitu menerima secara tunai dari debitur;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan kejahatan perbankan (fraud) dengan cara menerima titipan angsuran dari debitur KUR PT. BRI Unit Fajar Bulan tersebut adalah berupa Blangko SLIP PENYETORAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yang tersedia di PT. Bri Unit Fajar Bulan Kec. Way Tenong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

A. Dokumen Asli berupa :

- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Audit Internal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Perihal Indikasi Fraud MANTRI KUR a.n. DICKY KURNIAWAN tahun 2017;

B. Dokumen Copy Terlegalisir berupa :

1. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor : NOKEP : 35-KW-XIX/SDM/02/2017, tanggal 07 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk a.n Sdr. DICKY KURNIAWAN / 204308;
2. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor : NOKEP : 023 –KC-XIX/SDM/01/2018, Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. a.n.

DICKY KURNIAWAN NIP / PN : 0G22289017 / 00224995.

C. Dokumen Slip Penyetoran dan Kwitansi Pencairan :

1. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** dari NITA APRIANI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
2. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. NITA APRIANI tanggal 07 April 2017.**
3. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.852.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)** dari JULIADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
4. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. JULIADI tanggal 16 Februari 2017.**
5. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari NGAPANI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
6. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari ENDI JOHAN / SITI AMINAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
7. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ENDI JOHAN/SITI AMINAH tanggal 26 Januari 2017.**
8. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)** dari SUTJARJO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
9. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a.n. SUTJARJO tanggal 16 Desember 2017.**
10. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari ENDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.

Halaman 63 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ENDI tanggal 21 Februari 2017.**
- 12.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ERI SUTEGO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 13.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. ERI SUTEGO tanggal 14 November 2016.**
- 14.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.703.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah) dari NURDIANSYAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 15.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) a.n. NURDIANSYAH tanggal 22 Februari 2017.**
- 16.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.430.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari HARIANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 17.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. HARIANTO tanggal 23 Mei 2017.**
- 18.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 19.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SADI tanggal 01 Desember 2016.**
- 20.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari DIDI IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 21.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.629.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari ALI RAHMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) a.n. ALI RAHMAN tanggal 22 Desember 2016.-**
- 23.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari MASLIANA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 24.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. MASLIANA tanggal 01 Desember 2016.**
- 25.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.800.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari ATAK kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 26.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) a.n. ATAK tanggal 24 November 2016.**
- 27.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari MISDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 28.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. MISDI tanggal 06 Desember 2016.**
- 29.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari BARIMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 30.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. BARIMAN tanggal 02 Maret 2017.**
- 31.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 27.250.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari SUKIR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 32.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a.n. SUKIR tanggal 25 November 2016.**

Halaman 65 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.020.000,- (Enam Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** dari KIPSON HADI kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 34.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. KIPSON HADI tanggal 21 Maret 2017.**
- 35.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.700.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** dari DENO PURWANTO kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 36.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. DENO PURWANTO tanggal 10 Maret 2017.**
- 37.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari SAMSUL MUARIP kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 38.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. SAMSUL MUARIP tanggal 06 Desember 2016.**
- 39.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.480.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** dari ALEXANDER kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 40.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) a.n. ALEXANDER tanggal 04 April 2017.**
- 41.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dari MINTARSIH kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 42.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. MITARSIH tanggal 23 Desember 2016.**
- 43.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** dari NARKO kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**

Halaman 66 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. NARKO tanggal 12 September 2017.**
- 45.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari OJA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 46.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)a.n. OJA tanggal 13 Desember 2016.**
- 47.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari AHMAD WAROJI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 48.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. AHMAD WAROJI tanggal 14 Desember 2016.**
- 49.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari ASMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 50.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. ASMAN tanggal 14 November 2016.**
- 51.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari KAROKA IRAWAN SAPUTRA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 52.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. KAROKA IRAWAN SAPUTRA tanggal 24 Januari 2017.**
- 53.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari DENY kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 54.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) a.n. DENY tanggal 09 Februari 2017.**

Halaman 67 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. SUPARNO tanggal 7 November 2016.**
- 56.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 27.250.000,- (Duan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari KHOLIP kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 57.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.898.700,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dari KASIMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 58.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) a.n. KASIMIN tanggal 16 November 2016.**
- 59.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari ENGGI IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 60.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. ENGGI IRAWAN tanggal 13 April 2017.**
- 61.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari NUR SALIM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 62.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. NUR SALIM tanggal 06 Maret 2017.**
- 63.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari TEGUH TRIONO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 64.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000(Tujuh juta rupiah) a.n. TEGUH TRIONO tanggal 01 Desember 2016.**
- 65.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari NESAM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. NESAM tanggal 04 April 2017.**
- 67.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 13.078.500 (Tiga belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari SURYANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 68.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SURYANTO tanggal 18 November 2016.**
- 69.1 (Satu) lembar Scan Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.650.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari SUKIMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 70.1 (Satu) lembar Scan Kwitansi Pencairan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. SUKIMIN tanggal 02 Juni 2017.**
- 71.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari SALAMAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 72.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. SALAMAH tanggal 08 November 2016.**
- 73.1 (Satu) lembar Scan Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari HARNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 74.1 (Satu) lembar Scan Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. HARNO tanggal 15 Desember 2016.**
- 75.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SUKARMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
- 76.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SUKARMIN tanggal 23 Desember 2016.**
- 77.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.973.000,- (Sepuluh**

Halaman 69 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari MISKAR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.

78.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari BAIDILAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

79.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. BAIDILAH tanggal 06 April 2017.**

80.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ISMA ZILIA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

81.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ISMA ZILIA tanggal 24 November 2016.**

82.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari ENKGUR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

83.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) a.n. ENKGUR tanggal 03 April 2017.**

84.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari KARMAN JOYO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

85.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) a.n. KARMAN JOYO tanggal 07 April 2016.**

86.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari EMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

87.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. EMIN tanggal 17 November 2016.**

88.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SARDI tanggal 03 Desember 2016.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari DARWATI kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 90.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari BAMBANG SUTRISNO kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 91.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. BAMBANG SUTRISNO tanggal 10 November 2016.**
- 92.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dari KUAT PERMADI kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 93.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. KUAT PERMADI tanggal 03 April 2017.**
- 94.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)** dari NURHILANA kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 95.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) a.n. NURHILANA tanggal 05 April 2017.**
- 96.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** dari MASKURI kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 97.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. MASKURI tanggal 07 Desember 2016.**
- 98.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.360.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dari EDI SUTIKNO kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 99.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)** dari BAKRI kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 100.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh**

Halaman 71 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SABIL HUDIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.

101.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SABIL HUDIN tanggal 05 Desember 2016.**

102.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari ASMUI ARIYANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

103.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ASMUI ARIYANTO tanggal 16 juni 2017.**

104.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari TARSIPIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

105.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. TARSIPIN tanggal 23 Desember 2016.**

106.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.277.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari JUNAEDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

107.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. JUNAEDI tanggal 10 Februari 2017.**

108.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dari SULAIMI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

109.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SULAIMI tanggal 09 Februari 2017.**

110.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari WAHYUDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

111.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. WAHYUDI tanggal 23 Desember 2016.**

Halaman 72 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari RUSTAM kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 113.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari YUYUN kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 114.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. YUYUN tanggal 10 November 2016.**
- 115.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ratus Rupiah)** dari **IRAWAN** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 116.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. IRAWAN tanggal 10 Februari 2017.**
- 117.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah)** dari WIDODO kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 118.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.893.300,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Tiga Ratus Rupiah)** dari **HELMY** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 119.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. HELMI tanggal 27 Maret 2017**
- 120.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) a.n. HELMI tanggal 23 Mei 2017.**
- 121.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** dari KULMAN ADI kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN.**
- 122.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) a.n. KULMAN ADI tanggal 05 Desember 2016.**

Halaman 73 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** dari **SUKRI** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.
- 124.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) a.n. SUKRI tanggal 09 Februari 2017**.
- 125.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.280.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** dari **RUDI** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.
- 126.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. RUDI tanggal 20 Februari 2017**.
- 127.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 6.510.800,- (Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dari **ISKANDAR KURNAIN** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.
- 128.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah Rupiah)** dari **PURWANTO** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.
- 129.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) a.n. SITI BASTIAH tanggal 06 Maret 2017**.
- 130.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. JUHARMIN tanggal 07 Desember 2016**.
- 131.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari **M. YUSRAH** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.
- 132.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari **ABDUL GHOFUR** kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.
- 133.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ABDUL GHOFUR tanggal 01 Desember 2016**.

Halaman 74 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari ASEP SUNDAPA kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.

135.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** a.n. ASEP SUNDAPA tanggal **02 Desember 2016**.

136.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.720.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** dari YANTO kepada sdr. **DICKY KURNIAWAN**.

137.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)** a.n. YANTO tanggal **23 Desember 2016**.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Terdakwa, saksi-saksi dan Ahli menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa di Persidangan dan alat bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DICKY KURNIAWAN, A. Md Kep Als DEKI Bin ISKANDAR GUMAY dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan pada akhir bulan November 2017 melihat Nasabah KUR yang tidak membayar pinjamannya. Kemudian pada awal bulan Desember 2017 saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO bersama-sama seluruh Mantri KUR di Bank BRI Unit Fajar Bulan yaitu saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, saudara SATRIO BUDIMAN dan Terdakwa melakukan rapat evaluasi, dengan hasil rapat bahwa saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memerintahkan para Mantri KUR untuk menghadirkan nasabah yang menunggak pinjaman KUR dikantor agar secara langsung dapat mewawancarainya;
- Bahwa kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memanggil Terdakwa ke kantor dikarenakan Terdakwa tidak masuk kantor, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa nasabah yang menunggak sebenarnya telah membayar pinjaman KUR namun uangnya tidak disetorkan ke Bank. Atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan memerintahkan saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, saudara SATRIO BUDIMAN (Mantri KUR) untuk melakukan sample survey ke debitur, dan dari hasil survey ditemukan bahwa debitur memegang bukti berupa slip setoran Bank BRI namun tidak di Validasi oleh petugas kasir (*teller*). Bahwa terhadap temuan tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si melaporkan ke Kantor BRI Cabang Liwa dengan laporan telah terjadi *Fraud* di Unit Fajar Bulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURIL MUCHENDRAWAN, SE Bin H.M MAROMAYN dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan *Fraud* (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum) adalah : “Tindakan Penyimpangan atau Pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di Lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung”;
- Bahwa terhadap laporan dari saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si yang melaporkan telah terjadi *Fraud* di Unit Fajar Bulan yang dilakukan

Halaman 76 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Kepala Cabang BRI Liwa, kemudian dibentuk Tim untuk melakukan Audit Khusus / Pemeriksaan Khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa dengan NOKEP : 076/KC-XIX/SDM/12/2017 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa NOKEP : 002.a-KC-XIX/SDM/01/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Revisi Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa;

- Bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa yang melakukan pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi terhadap debitur kelolaan Terdakwa dengan cara melakukan kunjungan kerumah debitur dan ditemukan sebanyak 94 Debitur yang setoran pelunasan pinjamannya dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa terhadap modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :
 1. Sebelum jatuh tempo pinjaman, masing – masing debitur KUR Mikro (musiman) melakukan pelunasan pinjaman dengan menitipkan uang tunai sebesar jumlah pelunasan (pokok + bunga) kepada terdakwa selaku Mantri KUR di kantor Unit, ada yang dirumah dan diwarung;
 2. Debitur tersebut kemudian diberikan bukti setor pelunasan tanpa tapak validasai teller (ada juga yang tidak diberikan bukti setor), namun uang tersebut tidak disetorkan ke rekening pinjaman nasabah melalui teller;
 3. Periode kejadian bulan oktober s.d desember 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 94 (sembilan puluh empat) Nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.149.516.900,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 77 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank;**
- 3. Yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;**
- 4. Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa DICKY KURNIAWAN, A.Md. Kep. Alias DEKI Bin ISKANDAR GUMAY dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank;

Menimbang, bahwa dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance.

Halaman 78 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anggota Direksi, atau Pegawai Bank adalah seseorang yang diangkat sebagai anggota direksi, pegawai bank yang diangkat sebagai anggota direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);

Menimbang, bahwa Pegawai bank mencakup pejabat bank yang di beri wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank;

Menimbang, bahwa Anggota direksi dan pegawai bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah anggota direksi dan pegawai bank aktif menjabat sebagai direksi atau pegawai bank pada saat dilakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dikaitkan dan keterangan Terdakwa dipersidangan di ketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabng Liwa Unit Fajar Bulan sebagai Mantri KUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabng Liwa Unit Fajar Bulan sejak tanggal 7 Februari 2017 dikuatkan dengan barang bukti yaitu petikan keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : 35-KW-XIX/SDM/02/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang pengangkatan pekerja tetap tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. a.n DICKY KURNIAWAN / 204308;

Menimbang, bahwa jabatan terakhir Terdakwa sebagai Mantri KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabng Liwa Unit Fajar Bulan dengan tugas dan tanggung jawab antara lain : a) mencari debitur simpanan dan pinjaman, b) melakukan pengawasan terhadap debitur, c) melakukan analisa kredit terhadap calon debitur, d) melakukan analisa dan evaluasi apabila debitur menunggak, e) melakukan on the spot / penagihan terhadap pinjaman / hutang debitur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Cabang Liwa Unit Fajar Bulan dalam hal ini Terdakwa merupakan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabng Liwa Unit Fajar Bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pegawai bank telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang; (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan tanpa sifat tertentu diperbedakan beberapa gradasinya menjadi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzetbij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURIL MUCHENDRAWAN, SE Bin H.M. HAROMAYIN yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini dapat juga dilihat berdasarkan ada peraturan mengenai hal



yang dilanggar baik intern maupun ekstern atau peraturan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana pelaku melakukan perbuatannya secara sadar atau pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya baik yang direncanakan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan dalam unsur ini dapat diartikan sebagai meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam unsur ini dapat diartikan sebagai menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dalam unsur ini dapat diartikan yaitu :

- a. Pembukuan : Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledg
- b. Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administratif (off balance-sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, laporan Posisi Devisa Netto.
- c. Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
- d. Laporan Kegiatan Usaha : Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- e. Laporan Transaksi : Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- f. Rekening : Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan Bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada Bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa DICKY KURNIAWAN, A. Md Kep Als DEKI Bin ISKANDAR GUMAY dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa Unit Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”;

Menimbang, bahwa bermula pada saat saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan pada akhir bulan November 2017 melihat Nasabah KUR yang tidak membayar pinjamannya. Kemudian pada awal bulan Desember 2017 saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si anak dari SK PARIJO bersama-sama seluruh Mantri KUR di Bank BRI Unit Fajar Bulan yaitu saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, saudara SATRIO BUDIMAN dan Terdakwa melakukan rapat evaluasi, dengan hasil rapat bahwa saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memerintahkan para Mantri KUR untuk menghadirkan nasabah yang menunggak pinjaman KUR dikantor agar secara langsung dapat mewawancarainya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si memanggil Terdakwa ke kantor dikarenakan Terdakwa tidak masuk kantor, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa nasabah yang menunggak sebenarnya telah membayar pinjaman KUR namun uangnya tidak disetorkan ke Bank. Atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si selaku Kepala Unit PT. BRI Unit Fajar Bulan memerintahkan saksi ZUL AKBAR, SH Bin AHMAD ZAINUDIN FATAH, saudara SATRIO BUDIMAN (Mantri KUR) untuk melakukan sample survey ke debitur, dan dari hasil survey ditemukan bahwa debitur memegang bukti berupa slip setoran Bank BRI namun tidak di Validasi oleh petugas kasir (*teller*). Bahwa terhadap temuan tersebut kemudian saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si melaporkan ke Kantor BRI Cabang Liwa dengan laporan telah terjadi *Fraud* di Unit Fajar Bulan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURIL MUCHENDRAWAN, SE Bin H.M MAROMAYN dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan *Fraud* (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum) adalah : “Tindakan Penyimpangan atau Pembiaran yang

Halaman 82 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di Lingkungan Bank dan/atau menggunakan saran Bank sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung”;

Menimbang, bahwa terhadap laporan dari saksi FA. WISNU BUDI PRASETYO, S. Si yang melaporkan telah terjadi Fraud di Unit Fajar Bulan yang dilakukan Terdakwa kepada Kepala Cabang BRI Liwa, kemudian dibentuk Tim untuk melakukan Audit Khusus / Pemeriksaan Khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa dengan NOKEP : 076/KC-XIX/SDM/12/2017 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Liwa NOKEP : 002.a-KC-XIX/SDM/01/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Revisi Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit khusus / pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa yang melakukan pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi terhadap debitur kelolaan Terdakwa dengan cara melakukan kunjungan kerumah debitur dan ditemukan sebanyak 94 Debitur yang setoran pelunasan pinjamannya dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil wawancara oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Liwa terhadap modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

1. Sebelum jatuh tempo pinjaman, masing – masing debitur KUR Mikro (musiman) melakukan pelunasan pinjaman dengan menitipkan uang tunai sebesar jumlah pelunasan (pokok + bunga) kepada terdakwa selaku Mantri KUR di kantor Unit, ada yang di rumah dan diwarung;
2. Debitur tersebut kemudian diberikan bukti setor pelunasan tanpa tapak validasai teller (ada juga yang tidak diberikan bukti setor), namun uang tersebut tidak disetorkan ke rekening pinjaman nasabah melalui teller;
3. Periode kejadian bulan oktober s.d desember 2017;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, 94 (sembilan puluh empat) Nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa Unit Fajar Bulan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.149.516.900,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman **83** dari halaman **114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Ad. 4 Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan berlanjut itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" terjadi apabila :

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diketahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana nasabah kemudian untuk menutupi kesalahannya Terdakwa menggunakan dana nasabah yang lainnya sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam unsur ke dua dan ke tiga diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana nasabah telah dilakukan beberapa kali dari bulan Mei 2017 sampai Oktober 2017 dan kesemua dana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online S.Bobet, yaitu Terdakwa deposit (beli saldo) melalui rekening Bank, selain itu Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari yaitu membeli kebutuhan sehari-hari, operasional sehari-hari seperti membeli bensin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapat diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk kejahatan yang sejenis dan dilakukan dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

A. Dokumen Asli berupa :

- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Audit Internal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Perihal Indikasi Fraud MANTRI KUR a.n. DICKY KURNIAWAN tahun 2017;

B. Dokumen Copy Terlegalisir berupa :

- 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor : NOKEP : 35-KW-XIX/SDM/02/2017, tanggal 07 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk a.n Sdr. DICKY KURNIAWAN / 204308;
- 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor : NOKEP : 023 –KC-XIX/SDM/01/2018, Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. a.n. DICKY KURNIAWAN NIP / PN : 0G22289017 / 00224995;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas, karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut disita dari saksi F.A. WISNU BUDI PRASETYO, S.Si. Anak Dari SK. PARIJO selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Liwa Unit Fajar Bulan, maka terhadap barang bukti ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

C. Dokumen Slip Penyetoran dan Kwitansi Pencairan :

1. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** dari NITA APRIANI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
2. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. NITA APRIANI tanggal 07 April 2017.**
3. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.852.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)** dari JULIADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
4. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp.**



- 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. JULIADI tanggal 16 Februari 2017.**
5. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari NGAPANI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
6. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ENDI JOHAN / SITI AMINAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
7. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ENDI JOHAN/SITI AMINAH tanggal 26 Januari 2017.**
8. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dari SUTJARJO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
9. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a.n. SUTJARJO tanggal 16 Desember 2017.**
10. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ENDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
11. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ENDI tanggal 21 Februari 2017.**
12. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ERI SUTEGO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
13. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. ERI SUTEGO tanggal 14 November 2016.**
14. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.703.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah) dari NURDIANSYAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
15. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) a.n. NURDIANSYAH tanggal 22 Februari 2017.
16. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 10.430.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari HARIANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
17. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. HARIANTO tanggal 23 Mei 2017.
18. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
19. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SADI tanggal 01 Desember 2016.
20. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari DIDI IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
21. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 7.629.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari ALI RAHMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
22. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) a.n. ALI RAHMAN tanggal 22 Desember 2016.
23. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari MASLIANA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.

Halaman 88 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. MASLIANA tanggal 01 Desember 2016.**
25. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.800.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari ATAK kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
26. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) a.n. ATAK tanggal 24 November 2016.**
27. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari MISDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
28. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. MISDI tanggal 06 Desember 2016.**
29. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari BARIMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
30. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. BARIMAN tanggal 02 Maret 2017.**
31. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 27.250.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari SUKIR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
32. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a.n. SUKIR tanggal 25 November 2016.**
33. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.020.000,- (Enam Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) dari KIPSON HADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
34. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp.**

Halaman 89 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. KIPSON HADI tanggal 21 Maret 2017.
35. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.700.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** dari **DENO PURWANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
36. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. DENO PURWANTO tanggal 10 Maret 2017.**
37. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari SAMSUL MUARIP kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
38. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. SAMSUL MUARIP tanggal 06 Desember 2016.**
39. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.480.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari ALEXANDER kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
40. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) a.n. ALEXANDER tanggal 04 April 2017.**
41. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari MINTARSIH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
42. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. MITARSIH tanggal 23 Desember 2016.**
43. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari NARKO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
44. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. NARKO tanggal 12 September 2017.**

Halaman 90 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari OJA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
46. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)a.n. OJA tanggal 13 Desember 2016.**
47. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari AHMAD WAROJI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
48. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. AHMAD WAROJI tanggal 14 Desember 2016.**
49. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari ASMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
50. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. ASMAN tanggal 14 November 2016.**
51. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari KAROKA IRAWAN SAPUTRA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
52. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. KAROKA IRAWAN SAPUTRA tanggal 24 Januari 2017.**
53. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari DENY kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
54. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) a.n. DENY tanggal 09 Februari 2017.**
55. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. SUPARNO tanggal 7 November 2016.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 27.250.000,- (Duan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari **KHOLIP kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
57. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.898.700,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dari **KASIMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
58. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) a.n. KASIMIN tanggal 16 November 2016.**
59. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** dari **ENGGI IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
60. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. ENGGI IRAWAN tanggal 13 April 2017.**
61. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari **NUR SALIM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
62. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. NUR SALIM tanggal 06 Maret 2017.**
63. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** dari **TEGUH TRIONO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
64. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000(Tujuh juta rupiah) a.n. TEGUH TRIONO tanggal 01 Desember 2016.**
65. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** dari **NESAM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
66. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. NESAM tanggal 04 April 2017.**

Halaman 92 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 13.078.500 (Tiga belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** dari **SURYANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
68. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SURYANTO tanggal 18 November 2016.**
69. 1 (Satu) lembar Scan Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.650.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari **SUKIMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
70. 1 (Satu) lembar Scan Kwitansi Pencairan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. SUKIMIN tanggal 02 Juni 2017.**
71. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** dari **SALAMAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
72. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. SALAMAH tanggal 08 November 2016.**
73. 1 (Satu) lembar Scan Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dari **HARNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
74. 1 (Satu) lembar Scan Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. HARNO tanggal 15 Desember 2016.**
75. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari **SUKARMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
76. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SUKARMIN tanggal 23 Desember 2016.**
77. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.973.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari MISKAR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
78. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari BAIDILAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
79. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. BAIDILAH tanggal 06 April 2017.
80. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ISMA ZILIA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
81. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ISMA ZILIA tanggal 24 November 2016.
82. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari ENKGUR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
83. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) a.n. ENKGUR tanggal 03 April 2017.
84. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari KARMAN JOYO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
85. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) a.n. KARMAN JOYO tanggal 07 April 2016.
86. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari EMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
87. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. EMIN tanggal 17 November 2016.

Halaman 94 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SARDI tanggal 03 Desember 2016.**
89. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari DARWATI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
90. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari BAMBANG SUTRISNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
91. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. BAMBANG SUTRISNO tanggal 10 November 2016.**
92. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari KUAT PERMADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
93. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. KUAT PERMADI tanggal 03 April 2017.**
94. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dari NURHILANA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
95. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) a.n. NURHILANA tanggal 05 April 2017.**
96. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari MASKURI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
97. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. MASKURI tanggal 07 Desember 2016.**
98. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.360.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari EDI SUTIKNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

Halaman 95 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)** dari BAKRI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
100. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari SABIL HUDIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
101. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SABIL HUDIN tanggal 05 Desember 2016.**
102. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dari ASMUI ARIYANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
103. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ASMUI ARIYANTO tanggal 16 juni 2017.**
104. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** dari TARSIPIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
105. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. TARSIPIN tanggal 23 Desember 2016.**
106. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.277.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Rupiah)** dari JUNAEDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
107. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. JUNAEDI tanggal 10 Februari 2017.**
108. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dari SULAIMI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.

Halaman 96 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SULAIMI tanggal 09 Februari 2017.**
110. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari WAHYUDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
111. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. WAHYUDI tanggal 23 Desember 2016.**
112. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari RUSTAM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
113. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari YUYUN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
114. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. YUYUN tanggal 10 November 2016.**
115. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ratus Rupiah) dari IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
116. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. IRAWAN tanggal 10 Februari 2017.**
117. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari WIDODO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
118. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.893.300,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Tiga Ratus Rupiah) dari HELMI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
119. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. HELMI tanggal 27 Maret 2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) a.n. HELMI tanggal 23 Mei 2017.**
121. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari KULMAN ADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
122. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) a.n. KULMAN ADI tanggal 05 Desember 2016.**
123. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari SUKRI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
124. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) a.n. SUKRI tanggal 09 Februari 2017.**
125. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.280.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari RUDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN. –**
126. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. RUDI tanggal 20 Februari 2017.**
127. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 6.510.800,- (Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dari ISKANDAR KURNAIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
128. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari PURWANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
129. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) a.n. SITI BASTIAH tanggal 06 Maret 2017.**
130. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. JUHARMIN tanggal 07 Desember 2016.**
131. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima**

Halaman 98 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari M. YUSRAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.

132. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ABDUL GHOFUR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

133. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ABDUL GHOFUR tanggal 01 Desember 2016.**

134. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ASEP SUNDAPA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

135. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. ASEP SUNDAPA tanggal 02 Desember 2016.**

136. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.720.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari YANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

137. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) a.n. YANTO tanggal 23 Desember 2016.**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas, karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan para nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang liwa Unit Fajar Bulan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipesidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY KURNIAWAN, A.Md. Kep. Alias DEKI Bin ISKANDAR GUMAY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, laporan rekening suatu bank secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Dokumen Asli berupa :

- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Audit Internal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Perihal Indikasi Fraud MANTRI KUR a.n. DICKY KURNIAWAN tahun 2017;

B. Dokumen Copy Terlegalisir berupa :

- 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor : NOKEP : 35-KW-XIX/SDM/02/2017, tanggal 07 Februari 2017 tentang Pengankatan

Halaman 100 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk a.n Sdr. DICKY KURNIAWAN / 204308;

- 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor : NOKEP : 023 –KC-XIX/SDM/01/2018, Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. a.n. DICKY KURNIAWAN NIP / PN : 0G22289017 / 00224995;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

C. Dokumen Slip Penyetoran dan Kwitansi Pencairan :

1. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** dari NITA APRIANI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
2. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. NITA APRIANI tanggal 07 April 2017.**
3. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.852.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)** dari JULIADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
4. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. JULIADI tanggal 16 Februari 2017.**
5. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari NGAPANI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
6. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dari ENDI JOHAN / SITI AMINAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
7. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ENDI JOHAN/SITI AMINAH tanggal 26 Januari 2017.**
8. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp.**

Halaman 101 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dari SUTIJARJO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
9. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a.n. SUTIJARJO tanggal 16 Desember 2017.**
10. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ENDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
11. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ENDI tanggal 21 Februari 2017.**
12. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ERI SUTEGO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
13. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. ERI SUTEGO tanggal 14 November 2016.**
14. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.703.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah) dari NURDIANSYAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
15. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) a.n. NURDIANSYAH tanggal 22 Februari 2017.**
16. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.430.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari HARIANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
17. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. HARIANTO tanggal 23 Mei 2017.**
18. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
19. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SADI tanggal 01 Desember 2016.
20. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari DIDI IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
21. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 7.629.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari ALI RAHMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
22. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) a.n. ALI RAHMAN tanggal 22 Desember 2016.
23. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari MASLIANA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
24. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. MASLIANA tanggal 01 Desember 2016.
25. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 21.800.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari ATAK kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
26. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) a.n. ATAK tanggal 24 November 2016.
27. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, penyerahan uang sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari MISDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
28. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. MISDI tanggal 06 Desember 2016.

Halaman 103 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** dari **BARIMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
30. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. BARIMAN tanggal 02 Maret 2017.**
31. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 27.250.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari **SUKIR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
32. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a.n. SUKIR tanggal 25 November 2016.**
33. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.020.000,- (Enam Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** dari **KIPSON HADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
34. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. KIPSON HADI tanggal 21 Maret 2017.**
35. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.700.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** dari **DENO PURWANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
36. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. DENO PURWANTO tanggal 10 Maret 2017.**
37. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari **SAMSUL MUARIP kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
38. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. SAMSUL MUARIP tanggal 06 Desember 2016.**

Halaman 104 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.480.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari ALEXANDER kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
40. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) a.n. ALEXANDER tanggal 04 April 2017.**
41. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari MINTARSIH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
42. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. MITARSIH tanggal 23 Desember 2016.**
43. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari NARKO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
44. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. NARKO tanggal 12 September 2017.**
45. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari OJA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
46. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)a.n. OJA tanggal 13 Desember 2016.**
47. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari AHMAD WAROJI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
48. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. AHMAD WAROJI tanggal 14 Desember 2016.**
49. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp.**

Halaman 105 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari ASMAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
50. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. ASMAN tanggal 14 November 2016.**
51. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari KAROKA IRAWAN SAPUTRA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
52. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. KAROKA IRAWAN SAPUTRA tanggal 24 Januari 2017.**
53. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari DENY kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
54. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) a.n. DENY tanggal 09 Februari 2017.**
55. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. SUPARNO tanggal 7 November 2016.**
56. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 27.250.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari KHOLIP kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
57. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.898.700,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dari KASIMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
58. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) a.n. KASIMIN tanggal 16 November 2016.**
59. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari ENGGI IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

Halaman 106 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. ENGGI IRAWAN tanggal 13 April 2017.**
61. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari NUR SALIM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
62. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. NUR SALIM tanggal 06 Maret 2017.**
63. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari TEGUH TRIONO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
64. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000(Tujuh juta rupiah) a.n. TEGUH TRIONO tanggal 01 Desember 2016.**
65. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari NESAM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
66. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. NESAM tanggal 04 April 2017.**
67. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 13.078.500 (Tiga belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari SURYANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
68. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SURYANTO tanggal 18 November 2016.**
69. 1 (Satu) lembar Scan Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.650.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari SUKIMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
70. 1 (Satu) lembar Scan Kwitansi Pencairan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. SUKIMIN tanggal 02 Juni 2017.**

Halaman 107 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari SALAMAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
72. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. SALAMAH tanggal 08 November 2016.**
73. 1 (Satu) lembar Scan Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari HARNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
74. 1 (Satu) lembar Scan Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. HARNO tanggal 15 Desember 2016.**
75. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SUKARMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
76. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SUKARMIN tanggal 23 Desember 2016.**
77. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.973.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari MISKAR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
78. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari BAIDILAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
79. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. BAIDILAH tanggal 06 April 2017.**
80. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ISMA ZILIA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
81. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,-**

Halaman 108 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ISMA ZILIA tanggal 24 November 2016.
82. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari ENKUR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
83. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) a.n. ENKUR tanggal 03 April 2017.**
84. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari KARMAN JOYO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
85. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) a.n. KARMAN JOYO tanggal 07 April 2016.**
86. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari EMIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
87. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. EMIN tanggal 17 November 2016.**
88. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SARDI tanggal 03 Desember 2016.**
89. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari DARWATI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
90. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari BAMBANG SUTRISNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
91. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) a.n. BAMBANG SUTRISNO tanggal 10 November 2016.**
92. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,-**



- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari KUAT PERMADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.
93. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. KUAT PERMADI tanggal 03 April 2017.**
94. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dari NURHILANA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
95. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) a.n. NURHILANA tanggal 05 April 2017.**
96. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari MASKURI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
97. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) a.n. MASKURI tanggal 07 Desember 2016.**
98. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 21.360.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari EDI SUTIKNO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
99. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dari BAKRI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
100. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari SABIL HUDIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
101. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SABIL HUDIN tanggal 05 Desember 2016.**
102. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari ASMUI ARIYANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ASMUI ARIYANTO tanggal 16 juni 2017.**
104. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari TARSIPIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
105. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) a.n. TARSIPIN tanggal 23 Desember 2016.**
106. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.277.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari JUNAEDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
107. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. JUNAEDI tanggal 10 Februari 2017.**
108. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dari SULAIMI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
109. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. SULAIMI tanggal 09 Februari 2017.**
110. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari WAHYUDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
111. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. WAHYUDI tanggal 23 Desember 2016.**
112. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari RUSTAM kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
113. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari YUYUN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

Halaman 111 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. YUYUN tanggal 10 November 2016.**
115. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ratus Rupiah) dari IRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
116. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. IRAWAN tanggal 10 Februari 2017.**
117. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari WIDODO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
118. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.893.300,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Tiga Ratus Rupiah) dari HELMI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
119. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. HELMI tanggal 27 Maret 2017**
120. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) a.n. HELMI tanggal 23 Mei 2017.**
121. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 7.620.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari KULMAN ADI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
122. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) a.n. KULMAN ADI tanggal 05 Desember 2016.**
123. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari SUKRI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
124. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) a.n. SUKRI tanggal 09 Februari 2017.**
125. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.280.000,- (Enam**

Halaman 112 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liw



- Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari RUDI kepada sdr. DICKY KURNIAWAN. –**
126. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. RUDI tanggal 20 Februari 2017.**
127. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 6.510.800,- (Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dari ISKANDAR KURNAIN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
128. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah Rupiah) dari PURWANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
129. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) a.n. SITI BASTIAH tanggal 06 Maret 2017.**
130. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) a.n. JUHARMIN tanggal 07 Desember 2016.**
131. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari M. YUSRAH kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
132. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ABDUL GHOFUR kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
133. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) a.n. ABDUL GHOFUR tanggal 01 Desember 2016.**
134. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari ASEP SUNDAPA kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**
135. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) a.n. ASEP SUNDAPA tanggal 02 Desember 2016.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **penyerahan uang sebesar Rp. 8.720.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari YANTO kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.**

137. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, **uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) a.n. YANTO tanggal 23 Desember 2016.**

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh kami : VIVI PURNAMAWATI ,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IMAN, S.H., dan MIRYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FERI APRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh PRIYUDA ADHITYA. M. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMAD IMAN, S.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

MIRYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

FERI APRIZA, S.H.

Halaman **114** dari halaman **114** Putusan Pidana Nomor **16/Pid.Sus/2019/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)